

Wacana KKR 2008

<http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita-detail.php?.g=news&.s=berita&.e=1230>

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

KKR Solusi Perdamaian & Ungkap Kebenaran

23 Januari 2008 - 11:49 WIB

Kurniawan Tri Yunanto

VHRmedia.com, Jakarta - Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh mendesak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat segera menuntaskan agenda penegakan hak asasi manusia di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mandat Perjanjian Damai Helsinki untuk membentuk pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh hingga saat ini belum dilaksanakan.

Koordinator Human Rights Working Group Rafendi Djamin menyatakan, semangat pembentukan pengadilan HAM dan KKR Aceh adalah menghentikan kekerasan yang terjadi di bumi Serambi Mekah sejak ditetapkan sebagai daerah operasi militer oleh rezim Orde Baru.

Menurut Rafendi, dicabutnya UU KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membatalkan pembentukan KKR Aceh. Sebab, dasar pembentukan KKR Aceh adalah UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang sampai saat ini masih berlaku. "Perjanjian Helsinki dan UU PA memandatkan pembentukan pengadilan HAM di Aceh dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Mereka (masyarakat Aceh) tinggal menunggu *support* dari DPR pusat dan pemerintah," kata Rafendi Jamin dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Selasa (22/1).

Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice (ICTJ) mengatakan, pembentukan KKR Aceh merupakan langkah awal pembangunan Aceh yang berkeadilan dan bermartabat. Mengingat UU KKR Nasional telah dihapuskan, kini diperlukan terobosan kebijakan politik tingkat lokal untuk mendukung pembentukan KKR Aceh. "Semua ini memberikan landasan hukum untuk pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi di tingkat lokal. Karena tidak ada lagi UU KKR, perlu terobosan tingkat lokal yang berdasarkan hukum qanun."

Menurut Galuh, pembentukan KKR Aceh harus berdasarkan prinsip yang diakui di tingkat internasional. Sebagai upaya mengungkap kebenaran, KKR Aceh harus independen, tidak diskriminatif, memastikan partisipasi masyarakat, mengutamakan perlindungan hak-hak korban, dan saling melengkapi dengan proses pengadilan. "Tugas KKR nantinya melakukan pencarian kebenaran dan rekonsiliasi dengan cara mempertemukan korban dengan pelaku pelanggaran HAM di tingkat komunitas serta reparasi (pemulihan) melalui perbaikan kondisi korban," ujarnya. (E1)



Acara dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR di Jakarta.

22/01/2008 18:23 Kasus HAM

DPR: KKR Aceh Bukan Prioritas Politik

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh meminta DPR mendesak pemerintah menuntaskan pelanggaran hak asasi manusia di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal itu terungkap dalam acara dengar pendapat dengan Komisi Hukum DPR di Jakarta, Selasa (22/1).

Koalisi ini menuding mantan Presiden Soeharto sebagai kepala pemerintahan pada masa itu terlibat pelanggaran HAM di Aceh. Apalagi Pak Harto adalah pengambil keputusan tertinggi. Untuk itu, mereka mengusulkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Pembentukan lembaga ini diharapkan bisa menegaskan status hukum mantan Presiden Soeharto terkait kasus HAM di Tanah Rencong.

Anggota DPR sendiri menyatakan bisa menerima usulan pembentukan KKR. Namun, menurut anggota Dewan, yang paling penting adalah mengungkap kebenaran tentang pelanggaran hukum di Aceh. Anggota DPR juga meminta agar KKR menjadi badan yang mencari jalan keluar dan penyelesaian, bukan untuk membuka luka lama. Kendati demikian, wakil rakyat menilai pembentukan KKR bukanlah prioritas politik saat ini. (ADO/Tim Liputan 6 SCTV)

Nama Calon Anggota LPSK Masih di Presiden



TRA / [Kompas Images](#)

Indriyanto Seno Adjie

Senin, 4 Februari 2008 | 01:57 WIB

Jakarta, Kompas - Nama 21 calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hingga kini masih berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Padahal, panitia seleksi sudah menyerahkan 21 nama calon anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang sudah dipilih panitia seleksi ke Presiden sejak 12 Desember 2007. Terkait itu, Presiden Yudhoyono diminta segera menyerahkannya kepada DPR.

Menurut anggota Panitia Seleksi Calon Anggota LPSK Indriyanto Seno Adjie kepada Kompas, Sabtu (2/2), Presiden Yudhoyono akan memilih 14 nama dari 21 nama calon anggota LPSK yang sudah disaring oleh panitia seleksi.

Selanjutnya, ke-14 nama calon itu dikirimkan ke DPR. DPR kemudian akan menyeleksi untuk memilih 7 nama calon anggota LPSK.

"Waktu itu kami, panitia seleksi, tidak diterima Presiden Yudhoyono, jadi kami mengirimkan saja ke-21 nama itu ke Presiden. Kami sudah mengirimkan sejak 12 Desember 2007, tetapi sampai sekarang kami dengar belum juga dikirim ke DPR," kata Indriyanto.

Minta profil

Indriyanto mengatakan, dua pekan lalu Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi pernah menghubungi panitia seleksi agar panitia mengirimkan profil ke-21 nama calon anggota LPSK itu.

"Kami sudah mengirimkan profil-profil itu. Yah, kita tunggu saja dari Presiden, mungkin karena kesibukan Presiden. Persoalan keterlambatan ini sudah sejak awal terjadi, yaitu waktu itu keterlambatan terjadi karena masalah pendanaan yang belum turun juga," ujar Indriyanto.

Pada akhir Januari lalu, Ketua Komisi III DPR Trimedya Pandjaitan menyatakan kecewa karena Presiden Yudhoyono belum juga menyerahkan nama-nama calon anggota LPSK ke DPR.

Menurut Trimedya, persoalan perlindungan saksi dan korban itu sangat penting terutama pada saat Indonesia ingin memberantas korupsi dan menegakkan hak asasi manusia.

Lanjut Trimedya, DPR sudah siap melakukan seleksi calon anggota LPSK. Dia khawatir LPSK akan bernasib sama dengan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) jika terlalu lama diendapkan di pemerintah.

"Walau kecil kemungkinannya, namun tetap ada kekhawatiran itu. Sebenarnya tidak perlu didesak, jika pemerintah memang memiliki perhatian pada soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," kata Trimedya.

Tragis

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) merupakan komisi yang paling tragis. Panitia Seleksi sudah menyerahkan 42 calon anggota KKR ke Presiden Yudhoyono pada bulan Agustus 2005.

Namun, ke-42 nama calon anggota KKR ini terkatung-katung di tangan Presiden Yudhoyono selama satu tahun empat bulan hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang KKR.

Dengan dibatalkannya UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Presiden Yudhoyono menghentikan seleksi terhadap 42 calon anggota KKR. (VIN)

Perlu, Komisi Kebenaran Kasus HAM Soeharto
Kompas, Sabtu, 16 Pebruari 2008, 13.39 WIB

Untuk mempercepat penuntasan kasus pelanggaran HAM almarhum mantan Presiden Soeharto, pemerintah disarankan membentuk komisi kebenaran yang berisi tokoh-tokoh pro hak asasi manusia. Langkah ini penting karena pemerintah maupun kekuatan politik yang ada saat ini kurang punya komitmen kuat membuka tabir pelanggaran HAM masa lalu.

Pernyataan itu dikemukakan Ketua Elsam Agung Putri saat berlangsungnya Pelatihan Hak Asasi Manusia Tahunan yang dihadiri 30 Lembaga advokasi HAM dari seluruh Indonesia di Hotel Grand Tropic Suites Jakarta, Jumat malam.

Putri juga mengusulkan agar komisi kebenaran ini nantinya di beri kewenangan menetapkan, menyidik dan membongkar fakta-fakta baru pelanggaran HAM yang selama orde baru belum terkuak seperti kasus Tanjung Priok dan Trisakti

Dari bukti-bukti inilah ia yakin kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama orde baru bisa dibawa ke pengadilan HAM Internasional karena memang melukai nilai-nilai kemanusiaan universal.

Patriotisme Progresif

Kamis, 13 Maret 2008 | 00:36 WIB

Oleh **Yudi Latif**

Apakah kodrat kita sebagai bangsa sekadar untuk menghadapi masa lalu dan pihak asing? Pengalaman penindasan, diskriminasi, dan eksploitasi pantas disesali, dikuliti, dan dikremasi.

”Namun, manusia,” ujar Isiah Berlin, ”tidak hidup sekadar untuk memerangi keburukan. Mereka hidup dengan tujuan positif, untuk menghadirkan kebaikan.”

Setiap lompatan besar dalam politik Indonesia selalu tertawan oleh masa lalu. Kebiasaan kita untuk mengutuk masa lalu dengan mengulangnya, bukan dengan melampauinya, membuat perilaku politik Indonesia tak pernah melampaui fase kekanak-kanakannya (regressive politics).

Melampaui masa lalu diperlukan konsepsi patriotisme yang lebih progresif. Patriotisme yang tidak cuma bersandar pada apa yang bisa dilawan, tetapi juga pada apa yang bisa ditawarkan. Proyek historisnya bukan hanya mempertahankan, tetapi juga memperbaiki keadaan negeri.

Produk patriotisme

Kemajuan dan kemaslahatan merupakan produk terpenting patriotisme. Dalam kesadaran patriotisme progresif, Indonesia bukan hanya suatu nation, tetapi juga suatu notion (pengertian); bahwa ia, seperti kata Bung Hatta, menyatakan suatu tujuan politik. ”Karena dia melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Untuk keluar dari kubangan krisis, patriotisme progresif dituntut menghadirkan kemandirian bangsa tanpa terperosok kepicikan xenophobia. Seturut tujuan nasional, patriotisme progresif berorientasi melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia melalui perwujudan keamanan-kesejahteraan, ekonomi-kesejahteraan, politik-kesejahteraan, birokrasi kesejahteraan, dan budaya-kesejahteraan.

Dalam sistem keamanan-kesejahteraan, fungsi keamanan diorientasikan untuk melindungi warga dan keamanan teritorial. Fungsi pertama dijalankan otoritas kepolisian, yang kedua dijalankan otoritas tentara. Sesuai karakteristik geografis Indonesia, sistem pertahanan teritorial harus digeser dari sistem pertahanan darat menuju sistem pertahanan kepulauan berbasis pesisir dan pulau-pulau terdepan.

Berkaca pada pengalaman invasi kolonial, untuk kawasan litoral seperti ini, Belanda tidak memerlukan penggelaran tentara jauh ke dalam, seperti Inggris di India. Dengan lenyapnya musuh nyata purna-Perang Dingin, ancaman keamanan teritorial justru datang dari pencurian kekayaan alam di laut dan potensi penyerobotan pulau-pulau terluar. Untuk itu, komando teritorial harus dialihkan ke daerah pesisir dan pulau terdepan. Selain mengemban tugas pertahanan pesisir, tentara diberdayakan dalam fungsi nonmiliter; bersama rakyat pesisir menjaga dan mengembangkan potensi bahari bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan rule of engagement yang jelas.

Dalam sistem ekonomi-kesejahteraan, perekonomian tidak hanya dinikmati dan diakses segelintir orang, tetapi melibatkan dan menyejahterakan banyak orang. Karena mayoritas penduduk adalah petani-pedesaan, reformasi agraria suatu keharusan. Selain menyediakan akses petani pada tanah dan teknologisasi pertanian, perlu pemberlakuan zoning produksi pertanian, sesuai karakteristik wilayah, yang dapat mendorong perdagangan antarprovinsi dan antarpulau. Cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai negara dengan melibatkan peran swasta dan koperasi melalui sistem bagi hasil yang lebih adil dan memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat.

Investasi asing lebih didorong ke sektor industri manufaktur melalui perbaikan pelayanan, infrastruktur, dan iklim berusaha. Rezim perizinan bisa ditiadakan sejauh perusahaan bisa memenuhi ketentuan perundang-undangan. Yang diperlukan adalah reformasi sistem perpajakan untuk mengambil keuntungan di hilir.

Utamakan kemaslahatan umum

Dalam sistem politik-kesejahteraan, politik bersesuaian dengan prinsip republikanisme yang menempatkan kemaslahatan umum di atas kepentingan parokial. Ketidaksetaraan yang tak terelakkan dari ekonomi pasar dikelola oleh proses politik dengan menjaga kompetisi, melindungi yang lemah, dan berinvestasi dalam public goods. Kompetisi politik yang padat modal bisa menjadi katalis pengendalian proses politik oleh segelintir orang, yang meneguhkan kesenjangan sosial. Harus ada reformasi sistem pembiayaan, pemilihan, dan keparlemenan.

Ketergantungan pembiayaan pada segelintir pemodal bisa dicegah dengan undang-undang "clean money" public financing, yang mendorong pembiayaan publik secara sukarela. Sistem perwakilan harus mempertimbangkan perwakilan individu dan golongan sejalan konsep demokrasi deliberatif yang dikehendaki Pancasila. Legitimasi demokratis tidak ditentukan seberapa banyak suatu keputusan mendapat dukungan, tetapi seberapa luas dan dalam melibatkan proses deliberasi yang bersifat rasional dan imparisial.

Dalam birokrasi-kesejahteraan, pemerintahan harus menjelmakan diri sebagai public entrepreneur yang secara konstan memanfaatkan sumber daya publik secara efektif dan efisien. Fungsinya bukan hanya melayani, tetapi juga memberdayakan potensi bangsa dengan cara menginjeksikan iklim kompetisi ke dalam pelayanan publik, yang lebih menghargai hasil ketimbang alokasi berdasar pengajuan anggaran.

Dalam sistem budaya-kesejahteraan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat dipandang sebagai hasil proses belajar sosial. Kesetaraan kesempatan dan interaksi sosial menjadi kata kunci. Tiap warga harus diberi peluang yang sama untuk bisa memasuki dunia pendidikan. Harus dicegah proses pendidikan yang mengarah pada pengukuhan segregasi sosial. Sekolah-sekolah publik harus bisa diakses oleh orang dari latar agama dan etnis apa pun, dan menjadi wahana penyerbukan silang budaya (cross-culture fertilization) yang dapat memperkuat budaya kewargaan (civic culture). Kapitalisasi dunia pendidikan harus dibatasi dengan meneguhkan kembali standar meritokrasi di atas daya beli.

Beberapa agenda patriotisme progresif telah ditawarkan. Negeri ini bukannya tak ada pahlawan, tetapi perlu pahlawan yang dapat memimpin perubahan. Saatnya kaum muda progresif memimpin.

Yudi Latif *Pemikir Kenegaraan dan Keagamaan*

Kliping ELSAM

<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/03/19/Opini/krn.20080319.64.id.html>.

Bukan untuk Balas Dendam

Pendirian Komnas Hak Asasi Manusia bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jaksa Agung mengaku bersedia membangun kerja sama lebih konkret dengan Komnas HAM, terutama setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa dua lembaga tersebut merupakan lembaga yang paling berperan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat.

Dalam putusan terhadap uji materi Pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Mahkamah Konstitusi menyatakan DPR tidak bisa menduga tentang ada-tidaknya pelanggaran HAM berat. Karena itu, DPR hanya bisa menunggu hasil penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan Kejaksaan Agung.

Meskipun demikian, perbedaan pendapat Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam menyikapi kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM masih terjadi. Perbedaan antara lain dalam menafsirkan Pasal 43 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Menurut Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim, terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah lahirnya UU Nomor 26 Tahun 2000, baik Kejaksaan Agung maupun Komnas HAM tidak memiliki perbedaan substansial. Namun, berkaitan dengan pelanggaran HAM berat sebelum lahirnya ketentuan tersebut ternyata masih ada perbedaan di antara kedua lembaga itu.

Bisa jadi masih adanya perbedaan pendapat antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dipicu oleh adanya kekhawatiran dari Kejaksaan Agung terkait dengan sepak terjang Komnas HAM selama ini. Komnas HAM, yang memiliki kedudukan tinggi setingkat dengan lembaga negara lainnya dan bertujuan mulia demi kemajuan bangsa, tampak cenderung digunakan untuk mengungkit kasus lama yang terkesan memiliki motif balas dendam.

R. Satya Nugraha

Jalan Alternatif Cibubur-Cianjur
Jonggol, Bogor

<http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.22.00112661&channel=2&mn=159&idx=159>

Dokumen Kasus Hilang
Sabtu, 22 Maret 2008 | 00:11 WIB

Bandung, Kompas - Ketua Umum Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia Romli Atmasasmita menyebutkan ada unsur kesengajaan dalam kasus hilangnya berkas penyelidikan pro justicia kasus pelanggaran hak asasi manusia berat dalam tragedi Trisakti tahun 1998, Semanggi I dan Semanggi II, serta peristiwa penghilangan orang yang ada di Kejaksaan Agung. Tidak mungkin dokumen kasus penting yang juga rahasia negara itu hilang begitu saja.

Romli mengatakan hal itu di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/3). "Itu bisa (sengaja) dihilangkan. Hilang sendiri itu enggak masuk akal. Yang menghilangkan dokumen itu melanggar hukum pidana. Yang menghilangkan barang bukti yang sudah tahap penyelidikan itu merupakan tindak pidana. Itu harus diusut. Itu tugas polisi," katanya lagi.

Seperti diberitakan, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ifdhal Kasim meminta Kejagung tak mengabaikan kasus pelanggaran HAM yang berkas perkaranya sudah di tangan lembaga itu. Hilangnya berkas penyelidikan pro justicia kasus pelanggaran HAM berat menunjukkan ketidakseriusan Kejagung menangani persoalan itu (Kompas, 16/3).

Ifdhal juga mengingatkan, jika hilangnya berkas perkara itu adalah kesengajaan, hal itu merupakan tindak pidana.

Namun, lanjut Romli, polisi tidak bisa mengintervensi kasus ini kalau tidak ada yang melaporkannya. Adapun yang wajib melaporkan adalah Komnas HAM. Jika benar dokumen itu sengaja dihilangkan, berarti ada kesengajaan agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM itu dihentikan.

Menurut Romli, menghilangkan dokumen itu merupakan tindak pidana biasa. Dari sinilah titik masuk (entry point) pengusutan kasus ini. "Kalau sengaja dihilangkan, berarti menghalang-halangi penyelidikan. Ini pidana lain," kata guru besar hukum pidana internasional dari Universitas Padjajaran Bandung itu.

Ditambahkan Romli pula, pihak keluarga korban pelanggaran HAM tidak perlu melapor sebab mereka sudah diwakili Komnas HAM.

"Keluarga korban cukup diwakili Komnas HAM. Tetapi, mereka harus aktif dan proaktif. Jangan mendiamkannya saja," ujarnya lagi. (MHF)

<http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.15.00363497&channel=2&mn=158&idx=158>

HAM dan Kedewasaan Bangsa

Selasa, 15 April 2008 | 00:36 WIB

TJIPTA LESMANA

Setiap masa (epoch), setiap peristiwa sejarah, menurut F Guizot—sejarawan Perancis abad ke-19—dapat dilihat dari tiga sudut pandang.

Adalah tugas sejarah mengungkap tiga sudut pandang itu.

Pertama, apa yang disebut historical anatomy, fakta seputar peristiwa sejarah, atau elemen material masa lampau. Tugas sejarawan adalah menggali dan mengungkap semua fakta tanpa pretensi, apalagi motif pribadi.

Kedua, menurut Guizot, pelaku sejarah pasti bertindak under the empire of certain laws. Itulah yang disebut historical physiology. Setelah fakta ditemukan, hukum internal dan eksternal di balik fakta diungkap, tugas sejarawan belum selesai sebab peristiwa historis itu sudah mati. Lalu, apa signifikansi peristiwa sejarah untuk masa kini?

Ketiga, oleh Guizot, pengungkapan masa lampau dan masa kini dinamakan historical physiognomy, bagian sejarah paling berat yang harus dikerjakan sejarawan. Jika tidak, peneropongan terhadap sejarah tidak lengkap, hanya parsial.

Dalam perjalanan jurnalistik di Polandia tahun 1990, William Hazlitt menerjemahkan buku Guizot menjadi *The History of Civilization* (1851). Tiga jilid buku itu berisi kuliahnya di Universitas Sorbonne pada 1828 hingga 1830. Sebelumnya, ia menulis buku *History of the English Revolution*.

Nafsu membongkar

Di antara kita sering hanya berhenti pada tahap pertama jika meneropong peristiwa sejarah. Itulah kegiatan yang dilakukan secara apriori. Kebenaran seolah menjadi monopoli satu pihak.

Padahal, semua orang yang pernah belajar demokrasi menyadari, kebenaran hanya bisa dicapai melalui public discourse terus-menerus, terbuka, dan melibatkan semua pihak. Tidak boleh ada anarkisme kelompok mayoritas atau minoritas.

Dalam kasus Talangsari yang dimunculkan lagi, misalnya, terlihat adanya pihak-pihak yang ingin memonopoli kebenaran. The material elements of the past tidak bisa ditegakkan dengan pengerahan massa, tetapi harus duduk bersama dengan kepala dingin. Saya bertemu dua pelaku peristiwa Lampung 20 tahun lalu. Mereka mengaku beberapa kali ingin berbicara untuk membeberkan fakta sejarah sebagaimana ia ketahui. Namun, kesempatan itu tidak pernah diberikan karena mereka sudah diberikan stigma "antek" penguasa, dan sang (mantan) penguasa pun sudah dicap "pelanggar HAM berat".

Bagaimana dengan historical physiology? Guizot menegaskan, adalah tidak adil jika kita menilai dan memberi makna terhadap peristiwa sejarah dengan kaca mata sekarang. Tiap peristiwa sejarah pasti dilahirkan oleh hukum internal dan eksternal yang berlaku pada rezim

bersangkutan. Hanya dengan memahami hukum-hukum itu kita sanggup memaknai peristiwa sejarah.

Tidak sedikit aktivis HAM bernafsu membongkar kuburan masa lalu karena sangkaan pelanggaran HAM berat. Beberapa waktu lalu bahkan ada menteri menegaskan, ”Semuanya kita teliti, jika perlu sejak kita merdeka.”

Bagaimana kita bisa memahami kebijakan pemerintahan Soekarno yang membat habis pemberontakan DI/TII, Kahar Muzakar, dan lainnya tanpa bertanya kepada Soekarno?

Konteks Orde Baru

Sejumlah dugaan pelanggaran HAM masa lalu yang kini digugat terjadi dalam konteks Orde Baru, rezim yang tidak menolerir tiap gerakan yang dianggap hendak mengganti ideologi negara. Fakta sejarah membuktikan saat muncul aneka gerakan yang hendak mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Salahkah jika rezim itu memerintahkan aparat untuk menghancurkan gerakan itu?

Namun, muncul pula tudingan, semua itu tidak benar. Semua itu hanya akal-akalan Soeharto. Rezim Soeharto sendiri sebenarnya tidak konstitusional karena merebut kekuasaan dari tangan Soekarno melalui Supersemar.

Sejarah, kata Guizot, bukan soal benar atau salah, melainkan pada perspektif. Jika ada yang menuding rezim Soeharto tidak sah, rezim-rezim berikut—dari Habibie hingga SBY—otomatis juga tidak sah. Konsekuensinya, semua institusi negara yang ada kini, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Mahkamah Konstitusi, tidak sah. Semua produk hukum yang dihasilkan pun tidak sah.

Kekacauan nalar ini berpangkal pada pemahaman sejarah secara sempit. Kata Guizot, sejarah harus dilihat secara utuh, aspek anatomi, fisiologi, dan fisiognominya. Jika tidak, pemahaman kita pun tak bisa utuh.

Tjipta Lesmana Mantan Anggota Komisi Konstitusi; Kandidat Anggota Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=19022&cl=Berita>

Indonesia Dicecar di Dewan HAM PBB

[16/4/08]

Impunitas menjadi sorotan tajam Dewan HAM PBB dalam dialog Universal Periodic Review yang diselenggarakan di Jenewa, 9 sampai 11 April 2008.

Impunitas para pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia menuai kritik dan pertanyaan dari anggota kelompok kerja *Universal Periodic Review* (UPR) Dewan HAM PBB. Pada pertemuan 11 April lalu, ada 43 negara yang ikut. Salah satu negara yang melancarkan kritik pedas terhadap Indonesia adalah Brazil. Utusan negara sepak bola itu mempertanyakan penyelesaian akhir kasus Timor Timur. Intinya, Brazil mempertanyakan mengapa proses penanganan perkara itu belum tuntas padahal sudah ada Pengadilan HAM ad hoc. Lewat pengadilan HAM gagal menjerat pelaku, sebagai jalan tengah dibentuk KKP.

Sebagai komisi yang harusnya bisa menguak dugaan pelanggaran HAM Timor Leste, KKP malah berupaya menafikan dan mengingkari peran pelaku tertentu dengan cara 'menghilangkan' nama seorang purnawirawan dari daftar pelaku pelanggaran HAM Timor Leste. Selain itu, Komisi dipimpin Benyamin Mangkoedilaga ini dinilai belum merampungkan laporan hingga masa kerjanya berakhir 31 Maret lalu. "KKP belum juga menyerahkan laporan akhir berupa rekomendasi sampai masa kerjanya habis," ujar Choirul Anam, Deputi Koordinator Human Rights Working Group (HRWG).

Walaupun rekomendasi KKP mengarah pada perdamaian Indonesia-Timor Leste, dugaan pelanggaran HAM berat di Timor Leste tetap dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang harus ditindaklanjuti dengan menyelenggarakan peradilan bagi para pelaku kejahatan tersebut. Indonesia dan Timor Leste boleh saja berdamai dan hidup berdampingan sebagai dua negara yang berdaulat. "Tetapi pelanggaran HAM di Timor Leste masuk dalam kategori kejahatan yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu kejahatan kemanusiaan. PBB bisa melakukan intervensi dengan mengeluarkan Resolusi untuk mendesak Indonesia dalam penyelesaian kasus ini," ujar Rafendi Djamin, Koordinator HRWG.

Rafendi juga mengingatkan bahwa Indonesia sudah menandatangani dan meratifikasi *Optional Protocol to the Convention Against Torture*. Sehingga, harusnya kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM masa lalu harus dituntaskan. Setidaknya, ini mencitrakan Indonesia sebagai negara yang fokus pada penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Karena itulah kelompok swadaya masyarakat pemerhati HAM menyesalkan laporan Pemerintah. Dalam laporan yang dibacakan pada pertemuan UPR, Pemerintah sama sekali tidak menyinggung mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu. "Yang banyak disinggung hanya masalah hak anak, perempuan, dan sipil. Hak sipil yang dijabarkan hanyalah hak berpolitik. Padahal, dalam *statementnya*, pemerintah menyatakan bahwa mereka telah konsolidasi dengan masyarakat sipil, tetapi tidak satu pun pelanggaran HAM masa lalu mereka singgung," jelas Rafendi.

Dirjen Perlindungan HAM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dephukham) Harkristuti Harkrisnowo mengakui bahwa tidak semua isu HAM dibahas dalam pertemuan UPR. Ia juga menepis tuduhan yang berkembang bahwa Pemerintah tidak berkoordinasi dan konsolidasi dengan masyarakat sipil. Mengingat waktu yang disediakan sangat singkat, tidak

mungkin bagi Pemerintah menjelaskan semua masalah HAM. “Wong waktu saya membacakan laporan hanya dikasih waktu 15 menit” ujarnya.

Juru Bicara Komnas HAM Hesti Armiwulan menduga laporan Pemerintah yang lebih banyak berfokus pada masalah hak anak, perempuan dan sipil lantaran ketiga isu tersebut menjadi *common concern* di banyak negara. Hesti mengakui langkah Pemerintah di tiga isu tadi sudah cukup signifikan. Sebaliknya, Pemerintah masih kurang perhatian untuk memberikan perlindungan kepada para pembela HAM (*human rights defender*), masalah impunitas, dan berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu. Termasuk pula pernyataan Menteri Pertahanan soal pemanggilan para purnawirawan militer oleh Komnas HAM.

Sesi pertama pertemuan UPR pada 9 – 11 April akhirnya merekomendasikan agar Indonesia meningkatkan *capacity building*, serta lebih banyak menjalin kerja sama dengan masyarakat sipil dan negara-negara lain dalam kerangka penegakan hukum.

Harkristuti sendiri mengaku sudah diberi mandat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para penyelenggara penegakan HAM. Kerja sama dengan negara lain pun akan ditingkatkan. “Memang tidak ada agenda baru, tetapi kami akan mencoba untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan negara lain, seperti Norwegia, Kanada dan Australia dalam penyediaan *trainer* dan bahan bacaan untuk pelatihan HAM,” ujarnya.

Pernyataan Harkristuti disambut dingin organisasi sipil pemerhati HAM. Sebab, pelaksanaan rekomendasi UPR dikhawatirkan tidak akan menyentuh masalah pelanggaran HAM masa lalu. Itu juga tercermin dari laporan Pemerintah yang tidak menyinggung masalah tersebut. “Kami berharap pemerintah fokus pada rekomendasi UPR dan tentunya mendesak penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan standar hukum internasional” imbuhnya.

(CRR)

<http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.04.18.0211592&channel=2&mn=158&idx=158>

TRAGEDI MEI

Selama 10 Tahun Menanti Keadilan

Jumat, 18 April 2008 | 02:11 WIB

Emile A Laggut

Hampir satu dasawarsa tragedi kemanusiaan Mei 1998 telah telantar begitu saja dan nyaris sirna dari ingatan sosial. Dan, sekitar dua bulan lagi bangsa ini mencoba mengenang kembali tragedi itu. Itikad baik pemerintah untuk mengupas tuntas peristiwa itu sama sekali belum kelihatan. Sementara pihak korban dan keluarga korban selalu menanti kapan dan hendak dibawa ke mana tragedi 1998 itu.

Dengan adanya ikrar ataupun komitmen pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, seolah-olah mulai menemui titik terang. Walau, ikrar itu hanya difokuskan pada kasus kerusuhan Mei, Trisakti, Semanggi I dan II. Namun, patut diacungi jempol karena pemerintah telah mengubah visi dan orientasi penegakan hukum, dari visi melindungi pelaku kini berorientasi kepada memprioritaskan keadilan bagi korban.

Walaupun pada awalnya dramaturgi politik penyelesaian kasus-kasus kejahatan negara pada masa lalu seakan-akan digiring dalam rekayasa politik antara kepentingan para pihak yang dominan, yaitu DPR dan pemerintah berikut otoritas politik badan-badan tersebut di satu sisi, sedangkan di sisi lainnya ada upaya perlindungan para pelaku dari proses hukum. Akan tetapi, dramaturgi itu telah berakhir dan kini memasuki babak baru berkat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam uji materi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yang memberi kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk memulai penyidikan terhadap kasus-kasus tersebut.

MK buka Pandora Keadilan

Setelah terjadi tolak tarik kewenangan antara Komnas HAM, Kejaksaan Agung, dan DPR untuk mengurus kasus-kasus tersebut, maka berdasarkan putusan MK pada Februari 2008 memberi keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk memulai melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus tersebut.

Putusan MK menyatakan bahwa DPR tak bisa lagi menduga sendiri adanya pelanggaran HAM berat. DPR harus memperoleh hasil penyidikan terlebih dahulu dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.

Namun, putusan MK itu tidak serta-merta menghilangkan adanya proses politik, baik oleh DPR maupun oleh Presiden dalam proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc, (Kompas 23/2). Dengan demikian, peran DPR yang sebelumnya begitu dominan dan sentral untuk memutuskan sebuah peristiwa kejahatan termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak, telah mengerucut hanya kepada kewenangan rekomendasional pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc semata.

Pada tahap ini proses politik yang menjadi ranah kewenangan DPR hanyalah mengusulkan kepada pemerintah untuk sesegera mungkin membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Klausul ini diatur pada Pasal 43 Ayat (2) UU No 26/2000 bahwa Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden.

Tujuan pembentukan lembaga ini adalah mempermudah kerja Kejaksaan Agung ketika hendak mengambil langkah-langkah penyidikan dan untuk memulai proses penyidikan membutuhkan izin dari Pengadilan HAM Ad Hoc (Kompas 23/2).

Pada dasarnya tanpa izin dari pengadilan pun Kejaksaan Agung sebagai penuntut umum sudah dapat memulai tugasnya melakukan penahanan sebagaimana hal ini diatur pada Pasal 12, yaitu Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan guna kepentingan penyidikan dan penuntutan.

Jadi, putusan MK telah memberi otoritas yang lebih leluasa kepada Kejaksaan Agung dalam rangka penanganan perkara-perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000.

Ini merupakan ujian pertama bagi Kejaksaan Agung dan kredibilitas mereka dipertaruhkan demi kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Begitu juga sebaliknya publik dan keluarga korban patut menuntut seberapa serius lembaga Kejaksaan Agung menangani kasus-kasus itu. Inilah momen yang tepat bagi lembaga ini untuk kembali membangun kepercayaan publik yang terkesan buruk selama ini. Kejaksaan Agung adalah lembaga yang memanggul tanggung jawab publik untuk kembali berjibaku di bidang penegakan hukum dan memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.

Proses hukum

Kerja sama tripartit antara DPR, Kejaksaan Agung, dan Komnas HAM untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat berjalan efektif sejauh adanya koordinasi kelembagaan satu dengan yang lainnya menurut ketentuan yang ada dalam UU No 26/2000.

Intinya, koordinasi kelembagaan itu didayagunakan untuk mereduksi dominasi dan peran satu lembaga terhadap lembaga-lembaga lainnya, dan meredam konflik kepentingan dan otoritas yang pada hakikatnya hal-hal semacam itu tidak penting dan tidak relevan lagi ketika hendak menyelesaikan suatu "soal" atau masalah.

Lucunya, permasalahan sepele seperti itu cenderung diklaim menjadi pertarungan kepentingan politik dominan oleh setiap lembaga selama ini.

Lantas, akan ke manakah keberpihakan DPR dan Kejaksaan Agung dalam soal penyelesaian kasus Trisakti dan Semanggi I dan II. Berpihak kepada publik dan mewakili korban ataukah condong kepada pelaku. Kenyataan awal menunjukkan telah terjadi "lempar bola" antara DPR dan Kejaksaan Agung untuk penyelesaian kasus-kasus tersebut.

Sementara hasil penyelidikan Komnas HAM menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat. Pemberkasan penyelidikan, berikut barang buktinya, sudah lengkap dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Jadi, praktik politik lempar bola perlu diakhiri. Pemisahan kewenangan antara ketiga lembaga ini sudah diatur secara jelas dan tegas. Konflik kepentingan dan praktik-praktik impunitas segera dihentikan. Proses hukum harus dikedepankan. Kejaksaan Agung memanggul tugas dan tanggung jawab yang begitu berat. Kredibilitas kelembagaan dan profesionalitas "agung" kejaksaan diuji dalam penyelesaian kasus-kasus tersebut. Prioritaskan keadilan terhadap korban. "Kebenaran harus diungkap dan keadilan harus ditegakkan". Rakyat Indonesia, korban dan keluarga korban menanti pergelaran itu?.

Kliping ELSAM

Penyelesaian Pelanggaran HAM Bisa Ikuti Model Afrika Selatan

Kapanlagi.com - Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Tanah Air bisa menggunakan model penyelesaian seperti di Afrika Selatan dengan cara rekonsiliasi, demikian Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, di Jakarta, Jumat (16/5).

Ia mengatakan, penyelesaian pelanggaran HAM dengan rekonsiliasi seperti di Afsel itu dapat menjadi alternatif karena sulitnya menyelesaikan melalui peradilan.

"Pasalnya di pengadilan tidak ada bukti, sedangkan korban memiliki bukti. Hingga penyelesaian seperti itu mungkin gagal," katanya.

Mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Afsel itu, setelah dia bertemu dengan menteri kehakiman Afsel empat tahun lalu yang mencoba melakukan rekonsiliasi seperti itu karena penegakan hukumnya tidak begitu sukses.

"Saya sendiri menanyakan itu ke Menteri Kehakiman Afsel, mengapa anda tidak menyelesaikan masalah rasialis itu dahulu," katanya.

Kemudian, kata dia, menteri kehakiman Afsel menyatakan peristiwa itu sudah lama dan untuk mencari bukti-buktinya sulit hingga mungkin gagal di pengadilan.

"Akhirnya mereka mencoba melakukan rekonsiliasi seperti itu," katanya.

Dikatakannya, rekonsiliasi itu merupakan bentuk keadilan restoratif (*restorative justice*) yang saat ini sudah berkembang di sejumlah negara, seperti, di Australia dan Selandia Baru.

Ia menyebutkan, pengertian keadilan restoratif (*restorative justice*) itu memungkinkan pidana-pidana tertentu bisa diselesaikan dengan semacam mediasi antara korban dengan pelaku atau dengan masyarakatnya sendiri.

Ia menambahkan, arti keadilan restoratif itu, pertama, bagaimana menghindarkan pelaku itu harus masuk penjara, karena ternyata penjara itu bukan tempat yang sangat berhasil menyelesaikan mereka. Bahkan, kata dia, banyak di antara narapidana itu, begitu keluar berbuat kembali tindak kriminal.

"Bagaimana caranya agar menghindar dari penjara, namun pelakunya tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemudian, dari pihak korban selama ini di tanah air tidak pernah mendapatkan tempat," katanya.

Dalam *restorative Justice* itu, posisinya akan diubah bahwa perkara itu tidak semata-mata kepentingan ketertiban, tetapi kepentingan bagi si korban, bagaimana pemulihan korban, yang bukan hanya dari segi materiil, tapi psikisnya juga.

"Karena itu, kita bisa misalkan gunakan model Afsel dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu," katanya. **(kpl/rif)**

<http://beritasore.com/2008/05/17/penyelesaian-pelanggaran-ham-di-indonesia-dapat-ikuti-model-afrika-selatan/>

Penyelesaian Pelanggaran HAM Di Indonesia Dapat Ikuti Model Afrika Selatan

17 Mei 2008 | 11:40 WIB

Jakarta (Berita) : Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Tanah Air, bisa menggunakan model penyelesaian seperti di Afrika Selatan dengan cara rekonsiliasi, demikian Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, di Jakarta, Jumat [16/05] .

Ia mengatakan penyelesaian pelanggaran HAM dengan rekonsiliasi seperti di Afsel itu dapat menjadi alternatif karena sulitnya menyelesaikan melalui peradilan.

“Pasalnya di pengadilan tidak ada bukti, sedangkan korban memiliki bukti. Hingga penyelesaian seperti itu mungkin gagal,” katanya.

Mengenai penyelesaian pelanggaran HAM di Afsel itu, setelah dia bertemu dengan menteri kehakiman Afsel empat tahun lalu yang mencoba melakukan rekonsiliasi seperti itu karena penegakan hukumnya tidak begitu sukses.

“Saya sendiri menanyakan itu ke Menteri Kehakiman Afsel, mengapa anda tidak menyelesaikan masalah rasialis itu dahulu,” katanya.

Kemudian, kata dia, menteri kehakiman Afsel menyatakan peristiwa itu sudah lama dan untuk mencari bukti-buktinya sulit hingga mungkin gagal di pengadilan.

“Akhirnya mereka mencoba melakukan rekonsiliasi seperti itu,” katanya.

Dikatakannya, rekonsiliasi itu merupakan bentuk keadilan restoratif (restorative justice) yang saat ini sudah berkembang di sejumlah negara, seperti, di Australia dan Selandia Baru.

Ia menyebutkan pengertian keadilan restoratif (restorative justice) itu memungkinkan pidana-pidana tertentu bisa diselesaikan dengan semacam mediasi antara korban dengan pelaku atau dengan masyarakatnya sendiri.

Ia menambahkan arti keadilan restoratif itu, pertama, bagaimana menghindarkan pelaku itu harus masuk penjara, karena ternyata penjara itu bukan tempat yang sangat berhasil menyelesaikan mereka. Bahkan, kata dia, banyak di antara narapidana itu, begitu ke luar berbuat kembali tindak kriminal.

"Bagaimana caranya agar menghindar dari penjara, namun pelakunya tetap bertanggung atas perbuatannya. Kemudian, dari pihak korban selama ini di tanah air tidak pernah mendapatkan tempat,” katanya.

Dalam restoratif Justice itu, posisinya akan diubah bahwa perkara itu tidak semata-mata kepentingan ketertiban tetapi kepentingan bagi si korban, bagaimana pemulihan korban, yang bukan hanya dari segi materil tapi psikisnya juga. “Karena itu, kita bisa misalkan gunakan model Afsel dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu,” katanya. (ant)

Iklan Politik Sebagai Upaya Rekonsiliasi

Sidarto Danusubroto

Mantan Ketua Panitia Khusus Pembahasan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Pada November 2008 kita sering melihat iklan tentang “guru bangsa” yang dibuat oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Iklan tersebut menarik karena dilansir oleh sebuah partai politik yang selama ini dikenal mempunyai karakter dalam sikap politiknya. Selain melalui iklan, para petinggi PKS berbicara dalam berbagai forum, seperti *talk show* di stasiun televisi, tentang perlunya memberikan maaf kepada para mantan pemimpin bangsa, misalnya Pak Harto, dalam upaya membangun suatu rekonsiliasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam berbagai kesempatan, petinggi PKS mengatakan bahwa para pemimpin seperti Pak Harto perlu dilihat jasa-jasanya bagi negara ini dan patut dianggap sebagai “guru bangsa” sehingga, walaupun pernah membuat kesalahan, harus dimaafkan sebagai bagian dari proses lahirnya suatu rekonsiliasi.

Apa yang digagas oleh PKS merupakan sebuah terobosan yang bagus. Namun, sangat disayangkan, melalui iklan tersebut masalah rekonsiliasi yang demikian strategis bagi bangsa seolah-olah dibuat menjadi sangat sederhana. Kasus yang terjadi di Afrika Selatan, yang dijadikan acuan dalam melaksanakan rekonsiliasi di Indonesia, menurut saya, sangatlah tidak tepat. Sebagai Ketua Panitia Khusus RUU tentang Rekonsiliasi, saya dengan beberapa anggota Pansus lintas fraksi melakukan studi banding ke Afrika Selatan untuk melihat dan mempelajari pengalaman bangsa tersebut dalam melakukan rekonsiliasi. Dan perlu dicatat bahwa Afrika Selatan sukses melakukan rekonsiliasi karena peran yang dimainkan oleh tokoh-tokoh besar sekelas Nelson Mandela dan Desmond Tutu. Selain itu, unsur-unsur yang menjadi prasyarat terjadinya suatu rekonsiliasi, dalam konteks Afrika Selatan, dapat dikatakan seluruhnya terpenuhi. Seperti adanya proses pengungkapan kebenaran, pengakuan bersalah dari pihak pelaku, dan adanya pemberian maaf dari korban, kemudian diikuti dengan adanya rehabilitasi, amnesti, kompensasi, dan restitusi. Sebaliknya, kondisi ini tidak terjadi di Indonesia.

Perlu dipahami bahwa masalah penting yang mengundang perdebatan panjang dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di antaranya mengenai pengungkapan kebenaran (*truth telling*). Sebagian kelompok masyarakat, termasuk Fraksi TNI-Polri, dalam Pansus RUU **KR "keberatan" dengan dicantumkannya ketentuan mengenai pengungkapan kebenaran dalam undang-undang, karena dengan demikian akan membuka peluang bagi terbukanya berbagai persoalan bangsa yang selama ini berusaha "dilupakan". Selama pengungkapan kebenaran (*truth telling*) belum diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, tampaknya akan sulit bagi bangsa ini melahirkan “*history of history*”, yang ada hanyalah sejarah sebagai “*His story*”, sejarah yang terus berganti mengikuti selera politik penguasa.**

Para petinggi PKS juga membandingkan pemberian maaf kepada Pak Harto dengan pemberian maaf kepada Bung Karno, yang dikatakan menyerah kepada Belanda pada 1948. Saya sangat tidak memahami dari mana sumber sejarah yang dijadikan sebagai acuan dalam memberikan pendapat tersebut.

Sebuah solusi

Lahirnya Undang-Undang tentang KKR didasari oleh Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan dan Kesatuan Nasional, yang berlanjut dalam suatu paket dengan

pemberlakuan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta merupakan bagian dari pelaksanaan perintah konstitusi kepada segenap penyelenggara negara, yang sejalan dengan maksud dan tujuan Amendemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 28A-28J tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan perlunya dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang merupakan lembaga ekstra-yudisial yang bertugas menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pembahasan Undang-Undang KKR telah melalui perdebatan panjang yang melibatkan sekitar 60 institusi pemerintah dan nonpemerintah, termasuk para korban, dan akhirnya, dengan didukung oleh sembilan fraksi, Rapat Paripurna DPR RI pada 7 September 2004 menyetujui RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan menjadi undang-undang. Persetujuan ini tidak serta-merta menyelesaikan perdebatan dan tarik-menarik kepentingan yang memang sangat mewarnai proses pembahasan RUU KKR. Perdebatan panjang yang cukup melelahkan selama 16 bulan menunjukkan bahwa proses untuk melahirkan undang-undang yang diharapkan dapat dipergunakan untuk mengubur masa lalu yang kelam bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana.

Walaupun undang-undangnya telah lahir dengan perjuangan yang sangat berat, persoalan yang dihadapi belum juga tuntas. Undang-Undang KKR menetapkan tentang batas waktu pembentukan Komisi, namun kenyataannya Presiden menelantarkan selama 10 bulan dan tidak pernah menyerahkan 21 nama calon anggota Komisi kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan, sampai kemudian UU tentang KKR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK yang membatalkan UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang KKR menimbulkan kebingungan dalam penanganan kasus pelanggaran hak asasi dan masalah rekonsiliasi. Mestinya, MK tidak membatalkan undang-undang itu. Putusan lebih dari yang diminta terhadap permohonan uji materiil sebagian pasal Undang-Undang KKR juga merupakan pelanggaran asas ultra-petita yang merupakan hal tabu dalam dunia hukum. Tindakan MK adalah tindakan hukum yang melampaui batas kewenangannya.

Rekonsiliasi

Rekonsiliasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Jika bangsa ini benar-benar ingin melakukan rekonsiliasi, harus dilakukan secara komprehensif dalam arti mencakup seluruh pihak, bukan hanya para pemimpin yang dianggap memiliki jasa terhadap bangsa ini, tapi juga termasuk orang-orang yang selama ini dianggap sebagai pihak yang "bersalah", seperti ratusan ribu keluarga korban peristiwa G30S yang tidak semuanya terlibat, bahkan sebagian besar sama sekali tidak mengetahui peristiwa tersebut.

Sejarah mencatat bahwa seorang tokoh sekelas Pramoedya Ananta Toer, yang tak hanya diakui di Indonesia tapi karya-karyanya diterjemahkan di 40 negara, dan mendapat penghargaan dari negara lain (salah satu di antaranya adalah Magsaysay Award), sampai akhir hayatnya tidak pernah diproses secara hukum. Kasus-kasus seperti ini sangat banyak terjadi di negara ini dan tidak pernah mendapat perhatian karena masih kentalnya budaya stigmatisasi.

Dalam buku *best seller* Obama, *The Audacity of Hope*, halaman 231: dalam pidato yang bersejarah pada konvensi Partai Demokrat tahun 2004, Obama menegaskan: "*There is no black America, and white America, and Latino America, and Asian America--there's The United*

States of America." Indonesia juga butuh seorang Obama yang dengan lantang akan mengatakan: stop segala bentuk "stigmatisasi" yang mengkotak-kotakkan bangsa ini. Indonesia sebagai negara Pancasila harus dengan lapang dada dan jiwa besar menerima segala keberagaman etnis, agama, ideologi, maupun budaya untuk terwujudnya NKRI yang kuat dan kukuh sebagai bangsa yang besar, yang sudah bertahan selama lebih dari enam dasawarsa.

Beranjak dari pemahaman ini, marilah bersama-sama kita bangun semangat rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masa lalu yang pernah membuat kelam sejarah bangsa ini. Namun, hendaknya semangat rekonsiliasi jangan hanya dipergunakan secara pragmatis untuk kepentingan politik, akan tetapi timbul dan mengalir dari pengertian universal yang selama ini telah dilahirkan oleh 40 negara.

LAPORAN UTAMA, Belum Sepenuhnya Negara Menjamin Hak Ekosob Warganya

malamini - Posted on 26 Agustus 2008



PNS (Pegawai Negri Sipil) sekarang harus kerja serabutan. Demikian pula yang dulunya berstatus pelajar/ mahasiswa, saat ini banyak yang menganggur. Kebanyakan dari mereka mencoba bertahan hidup dengan bekerja seadanya.

HASIL penelitian jaringan Syarikat Indonesia di 26 kota di Jawa, hampir semua korban tragedi politik 1965-66 mengalami pergeseran dalam organisasi dan pekerjaan sebelum dan sesudah peristiwa berdarah itu. Yang semula aktif menjadi ragu dan takut terlibat dalam organisasi, apapun bentuk dan tujuannya. Demikian juga dalam hal pekerjaan, yang awalnya berstatus

Menurut penelitian itu pula, para aktor pelanggaran Hak Ekosob (ekonomi, sosial dan budaya) mayoritas didominasi oleh militer yang notabene adalah alat negara. Selain itu, ada juga aktor non negara termasuk teman, sahabat, tetangga dan bahkan ada yang dilakukan oleh kerabat sendiri.

Pada dasarnya, Hak Ekosob adalah hak untuk bekerja. Hak untuk berserikat, buruh, hak atas jaminan sosial dan kesejahteraan, hak setiap orang atas standar hidup yang layak (pangan, sandang dan papan). Juga hak atas pendidikan dan kesehatan.

Indikator Pelanggaran

Indonesia sendiri telah meratifikasi kovenan Hak Ekosob pada 30 September 2005. Untuk itulah, sudah menjadi kewajiban negara untuk memenuhi Hak Ekosob warga negaranya.

Di sisi lain, negara juga dipermudah dengan adanya kewajiban minimum yang harus dipenuhi tentang hak tersebut. Tetapi kalau negara tidak bisa memenuhi kewajiban minimum, maka, bisa dikatakan bahwa negara telah gagal menyejahterakan warganya.

“Ditambah lagi misalnya dengan melakukan sesuatu yang bisa membawa pembiaran atau kurang terpenuhinya hak-hak warga negara,” kata Ahmad Baso, anggota Komnas HAM.

Menurutnya, indikator pelanggaran Hak Ekosob bisa dilihat dari analisa anggaran. Ada empat indikator Hak Ekosob tentang ketersediaan. Yakni, non diskriminasi, aksesibilitas, fisik dan ekonomi. Yang harus dapat diterima baik secara kultural maupun struktural serta bisa diadaptasi.

Relasi antara Ekosob dengan korban tragedi 1965-66 itu sendiri adalah: Pertama ratifikasi kovenan ekosob menjadi UU no. 11 tahun 2005. Kedua asas retroaktif: UU no.26/2000 tentang

pengadilan ham (kejahatan kemanusiaan dan genosida). Ketiga, penyelesaian keperdataan (*policy* dan kultural).

Adanya UU yang diskriminatif merupakan salah contoh pelanggaran Hak Ekosob ini. Selain itu perlakuan berbeda terhadap sesama warga negara serta pelarangan dan pembatasan terhadap akses pekerjaan, pendidikan serta kesehatan merupakan pelanggaran Hak Ekosob.

Masih Sulit

Meski demikian, hak Ekosob bukannya tanpa cela. Ia memiliki beberapa kelemahan seperti; tidak berlaku surut dan belum adanya instrumen-instrumen negara yang mendukung terlaksananya hak tersebut.

Mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia memang masih sulit dan berat. Itu terjadi pada semua rakyat Indonesia, apalagi bagi sebagian rakyat yang sampai saat ini dianggap sebagai warga negara kelas 3 oleh negara. Sebab pada hakekatnya, negri ini belum sepenuhnya bebas dari berbagai kepentingan baik kelompok maupun golongan.

Demikianlah hasil workshop tentang Hak Ekosob yang digelar Syarikat Indonesia (18-30 Juni 2008) di Purwokerto yang diikuti oleh peserta region Jawa Tengah-DIY dan Jawa Timur – digelar di Tulungagung.

“Agendanya memetakan pelanggaran Hak Ekosob bagi korban Tragedi ’65 termasuk menggagas rekomendasi kebijakan untuk mendukung proses-proses baru Rancangan Undang-Undang Komisi Kebenaran, Keadilan dan Rekonsiliasi,” tutur Khusnul Hidayati. (Pipit)

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/20/01065174/sandalisme>

"Sandalisme"

Sabtu, 20 Desember 2008 | 01:06 WIB

Prabowo Subianto jujur ketika mengatakan, "Sekarang saya jadi agak menyesal juga tidak melakukan kudeta." Prabowo, calon presiden Partai Gerindra, mengucapkan pernyataan itu di kantor DPP-PPP, Senin (15/12).

Makin banyak yang buka mulut tentang masa lalu, makin terang benderanglah sejarah bangsa. Ingat slogan Bung Karno, "Jas Merah" alias "Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah"?

Jangan "menyapu sampah ke bawah karpet" seperti Jerman dan Jepang menyembunyikan aib Hitler dan fasisme Perang Dunia II. Pembelokan sejarah hanya menyuburkan kebodohan.

Sebelum Prabowo, BJ Habibie dan Wiranto angkat bicara tentang kerusuhan Mei 1998. Tak sedikit kalangan di Jakarta pada hari-hari penting itu mafhum ada indikasi percobaan kudeta.

Fakta itu membuktikan sejarah akrab dengan kekerasan. Wong mau merdeka saja sempat menculik Bung Karno dan Bung Hatta sehari sebelum 17 Agustus 1945.

Sejak saat itu kultur kekerasan bak jamur pada musim hujan. Bentuknya, pengkhianatan, pemberontakan, pembunuhan, kerusuhan, penculikan, dan pendongkolan.

Pengkhianatan sudah dimulai tahun 1948 di Madiun sampai 1965 di Jakarta. Bahkan, ada "pengkhianatan mini" pada peristiwa 17 Oktober 1952 dan Penodaan Pancasila 1 Juni 2008 di Monas.

Ada pemberontakan RMS, Daud Beureuh, Kartosuwirjo, atau PRRI/Permesta. Anehnya, tiap pemerintah malah curiga dan cepat panik menghadapi "pemberontakan" buruh dan mahasiswa prorakyat.

Pembunuhan beraneka, mulai dari eksekusi perseorangan sampai pembantaian. Ia tak cuma bersifat fisik, tetapi nonfisik, seperti pembunuhan kreativitas novel bagus, buku sejarah, atau film bermutu.

Kerusuhan menjadi menu favorit, baik versi yang disetel elite, seperti Malari 1974, maupun versi pascapilkada. Menu kerusuhan diakhiri hidangan penutup "ganyang" kaum minoritas dan para pembela Bhinneka Tunggal Ika.

Penculikan bukan cuma dialami kedua Proklamator, tetapi juga jenderal, politisi, aktivis, sampai artis. Tiap tahun sejak medio 1950-an sampai 1965 selalu merebak rumor kudeta terhadap Bung Karno.

Nah, Wiranto berbicara tentang surat penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto tahun 1998. Prabowo agak menyesal tak mengudeta Presiden BJ Habibie.

Namun, kudeta tak seperti membalikkan telapak tangan. Akan terlalu banyak kalangan antikudeta di dalam maupun luar negeri.

Sejarah bak air sungai yang mengalir sesuai keinginannya sendiri. Sia-sia bagi siapa pun yang mencoba membendungnya walau masih mungkin bagi Anda nyemplung ke kali.

Mereka yang berminat pada kekuasaan tentu boleh bermimpi. Namun, mereka juga wajib mencamkan baik-baik pepatah vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan).

Nah, aneka kekerasan akan absen jika semua pihak menjunjung tinggi demokrasi. Itu sebabnya rakyat berharap kepada calon-calon presiden—termasuk Prabowo—yang berminat memimpin negeri ini.

Apalagi, tahun depan pilpres berbenturan dengan tsunami ekonomi. Pilpres peluang bagi pemimpin untuk membuktikan diri menyelamatkan bangsa dari krisis multidimensi.

Rakyat akan memilih pemimpin yang rajin bekerja, bukan yang pandai bicara, apalagi kekecewaan rakyat, yang makin hari makin apatis, sudah sampai di leher alias nyaris tumpah jadi muntah.

Rakyat berhak memuntahkan rasa kecewa, termasuk melempari aneka benda. Budaya lempar tak ubahnya upacara yang sudah dikenal sejak dahulu kala.

Umat Muslim yang beribadah haji wajib melakukan lempar jumrah. Anda dipersilakan melempar koin di Fontana di Trevi, Roma (Italia), konon untuk mendapat jodoh atau kembali berkunjung ke Roma.

Orang Jepang melempar koin tiap Tahun Baru sebagai rasa syukur sambil mengharapkan berkah. Rakyat Chad kalau kecewa melempari pemimpinnya dengan sepasang celana.

Presiden AS George W Bush kena batunya, untung sepatu gagal mendarat di kepalanya. Itu pelajaran bagi pemimpin yang gemar ”melempar” kebohongan massal ke seluruh dunia.

Sang wartawan membuktikan sepatu lebih ampuh daripada pena. Para pengawal pribadi Bush lengah karena ngelamun membayangkan betapa lebih enakya mengawal Presiden Barack Obama.

Bush mengaku bahagia karena akhirnya bisa membuktikan Irak memiliki foot wear of mass destruction (alas kaki pemusnah massal). Ia bangga karena mampu menghindari serangan shoe-icide bomber.

Banyak yang kagum kepada sang pelempar sepatu karena ia melakukan pelecehan—bukan kekerasan. Ia membuktikan sosok Bush lebih rendah dibandingkan sepatu yang melindungi kaki dari kotoran.

Dan, sang wartawan tidak bersikap ”melempar batu sembunyi tangan”. Banyak orangtua yang ingin menikahkan putri mereka dengan sang wartawan yang kini masih meringkuk di tahanan.

Tiap orang paham kekecewaan sang wartawan karena serbuan pasukan AS menewaskan 600.000 korban.

Saya bayangkan bagaimana jika sepasang sepatu itu diganti dengan sepasang sandal jepit yang terbuat dari karet. Toh, sandal karet takkan membuat kepala benjol. Dengan demikian, bisa dikatakan bukan kekerasan ala "vandalisme", hanya "sandalisme" yang bersifat hiburan.

Kliping ELSAM

Kunjungan Xanana Ke Indonesia_Mei 2008

[http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/02/00245858/berharap.k
ebenaran.dari.kkp](http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/02/00245858/berharap.k
ebenaran.dari.kkp)

Pelanggaran HAM Timtim

Berharap Kebenaran dari KKP

Jumat, 2 Mei 2008 | 00:24 WIB

M Hernowo

Tanggal 2-5 Mei 2008, Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste akan menggelar dengar pendapat ketiga kalinya di Jakarta. Acara ini merupakan bagian dari usaha komisi untuk mencari kebenaran akhir berbagai peristiwa yang terjadi menjelang dan segera setelah penentuan pendapat di Timor Leste tahun 1999.

Dengar pendapat ketiga ini merupakan lanjutan dari dengar pendapat kedua pada 26-30 Maret 2007 di Jakarta dan dengar pendapat pertama 19-21 Februari di Denpasar, Bali. Selesai dengar pendapat ketiga, KKP juga akan menggelar dengar pendapat selanjutnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Dili, Timor Leste.

Terlepas dari keseriusan KKP menyelenggarakan dengar pendapat atau kegiatan lain seperti riset, kontroversi atas keberadaan komisi itu tetap belum berakhir. Sejumlah pihak, terutama aktivis hak asasi manusia (HAM), masih menyangsikan efektivitas KKP dalam memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999. Bahkan, ada yang beranggapan, komisi itu merupakan bagian dari impunitas.

Tidak tanggung-tanggung, penilaian negatif kepada KKP ini diberikan Komisi Pakar PBB. Dalam laporannya, komisi ini menyebut, dalam kerangka kerja KKP terdapat ketentuan yang bertentangan dengan standar internasional. Mereka juga melihat kurangnya mekanisme yang mengharuskan saksi menyampaikan kebenaran di hadapan KKP.

Kontroversi terhadap KKP secara jelas muncul saat Galuh Wandita dari International Center for Transitional Justice, memberi kesaksian dalam dengar pendapat kedua, 29 Maret lalu. Sebelum memulai kesaksiannya, Galuh menegaskan, ia datang atas nama pribadi.

"Sebab, ada banyak LSM yang belum mau bekerja sama dengan KKP karena menilai lembaga ini bagian dari impunitas. Saya sendiri memutuskan mau bekerja sama karena masih berharap ada sedikit kebenaran muncul di sini," katanya.

Bukan kepada korban

Jika melihat mandat yang dimiliki KKP, komisi ini memang tidak berorientasi kepada korban. Ini terlihat dari tidak adanya wewenang bagi KKP untuk memberikan jaminan bagi mereka, khususnya jaminan untuk mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi.

Padahal, dalam prinsip internasional, ketiga hak itu menjadi tidak terelakkan dan esensi pemulihan jati diri korban pelanggaran HAM.

Sebaliknya, KKP malah dapat merekomendasikan pengampunan kepada pelaku yang dianggap mau bekerja sama dengan benar. Padahal, hukum internasional tidak mengenal impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM berat.

Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga menuturkan, dalam draf awal KKP, komisi ini sempat diberi mandat untuk merekomendasikan kompensasi bagi korban. "Namun, poin kompensasi ini dicoret sendiri oleh Presiden (Timor Leste) Xanana Gusmao. Saat itu Xanana bilang, 'Kami tidak butuh kompensasi. Kami butuh persahabatan'," kata Benjamin.

Salah satu anggota KKP dari Timor Leste, yang berbicara atas nama pribadi, yaitu Maria Olandina Alves, mengaku tidak tahu perihal pencoretan kata kompensasi oleh Presiden Xanana. Namun, dia menegaskan tidak akan mengubah isi mandat yang diberikan. "Mandat itu justru merangsang kami untuk lebih kreatif," katanya.

Lewat KKP, lanjut Olandina, Timor Leste ingin menunjukkan kebesaran hatinya kepada dunia internasional. Caranya, dengan membuktikan, mereka dan Indonesia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. "Kami ingin bersahabat dengan Indonesia," tuturnya.

Saling membutuhkan

Sosiolog dari Universitas Airlangga, Daniel Sparringa, menuturkan, Timor Leste amat perlu menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Sebab, di masa depan, negara itu akan banyak bergantung dengan Indonesia. "Itu kepentingan Timor Leste terhadap KKP," katanya

Sementara bagi Indonesia, KKP dibutuhkan untuk melepaskan diri dari desakan sebagian masyarakat internasional yang menginginkan pembentukan pengadilan internasional untuk kasus Timor Leste.

Desakan ini menguat menyusul kekecewaan sebagian penggiat HAM pada Pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta yang hanya memutus bersalah dua terdakwa, yaitu Eurico Guterres dan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Soares. Semua terdakwa dari unsur TNI dan Polri dibebaskan.

Namun, keinginan sejumlah penggiat HAM itu agaknya sulit terlaksana. Sebab, seperti disampaikan Benjamin, Perdana Menteri Timor Leste Ramos Horta sudah menegaskan, hasil kerja KKP tidak akan dibawa ke Pengadilan HAM Internasional.

Indonesia juga baru akan meratifikasi Statuta Roma yang merupakan landasan pembentukan Pengadilan Kriminal Nasional (ICC) tahun 2008. Dengan demikian, seperti disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan HAM Departemen Hukum dan HAM Harkristuti Harkrisnowo, hanya peristiwa yang terjadi setelah ratifikasi tersebut yang dapat dibawa ke ICC.

Dengan mandat yang amat terbatas serta kecilnya peluang hasil kerja komisi itu dibawa ke dunia internasional, lalu apa yang dapat diharapkan dari KKP?

Merujuk kepada namanya, yaitu "Komisi Kebenaran," maka ditemukannya kebenaran atas peristiwa yang terjadi tahun 1999 di Timor Leste harus dan telah menjadi harapan utama sejumlah pihak atas komisi itu.

Harapan akan diperolehnya kebenaran ini, yang membuat Isak Purba dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, hadir dan mendengarkan keterangan semua saksi yang dihadirkan dalam dengar pendapat kedua.

"Kantor meminta saya membuat catatan sejarah peristiwa tahun 1999 di Timor Leste. Sebab, 15 hingga 20 tahun lagi, mungkin masih ada orang yang mempertanyakan peristiwa ini. Sementara mereka yang dapat menjelaskan langsung mungkin sudah banyak yang meninggal," katanya.

Kebenaran peristiwa ini memang menjadi hal penting. Terutama untuk generasi mendatang kedua negara. Sebab, dengan kebenaran ini, mereka akan punya kata sepakat, dan semoga dapat belajar atas apa yang terjadi di Timor Leste sehingga peristiwa serupa dapat dihindari.

Namun, untuk mendapatkan kebenaran itu, KKP harus berani membuat terobosan. KKP harus menciptakan cara agar saksi yang hadir di dengar pendapat ketiga berkata jujur.

Jika melihat dengar pendapat kedua, acara itu justru lebih banyak dipakai para saksi untuk membela diri dan menuding pihak lain sebagai penyebab kerusuhan.

Apa yang terjadi dalam dengar pendapat kedua itu semoga tidak terulang. Sebab, itu tidak hanya mengecewakan mereka yang berharap mendapatkan kebenaran dari KKP.

Sementara penyangkalan yang muncul lewat usaha membela diri dan menuding pihak lain itu sedikit banyak telah mengakibatkan pelanggaran serupa menjadi nyata pada hari ini. Pelanggaran esok hari bakal tidak terelakkan jika penyangkalan itu tetap terjadi sampai hari ini.

Kliping ELSAM

<http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/02/00242915/kkp.indonesia-timor.lestekendaraan.tak.sempurna>

penegakan ham

KKP Indonesia-Timor Leste "Kendaraan Tak Sempurna"

Jumat, 2 Mei 2008 | 00:24 WIB

Jakarta, Kompas - Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste berencana menyerahkan hasil kerjanya kepada pemerintah kedua negara akhir Mei mendatang.

Meski begitu, sejumlah pihak mempertanyakan kemampuan KKP dalam menegakkan kebenaran terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di Timor Leste. Rekanan senior International Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia, Galuh Wandita, Rabu (30/4), bahkan mengibaratkan proses yang dilakukan KKP sebagai "kendaraan yang tidak sempurna".

Persoalan itu terungkap dalam diskusi dan peluncuran hasil laporan pemantauan KKP Indonesia-Timor Leste dari ICTJ, Rabu di Jakarta. Turut hadir sebagai pembicara, anggota KKP dari Indonesia, Agus Widjojo.

"Ada beberapa hal tentang proses KKP yang menjadi persoalan, seperti penyusunan daftar pertanyaan KKP yang masih lemah, karena kurangnya input. Selain itu, juga terkait proses dengar pendapat yang sebagian dilakukan tertutup," ujar Galuh.

Menurut dia, seharusnya KKP mengumpulkan masukan dari pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk korban, dan dikonsultasikan serta disahkan dengan parlemen kedua negara. Selain itu, pertanyaan yang diajukan pun harus dapat menjelaskan kepentingan korban, seperti terkait perlindungan dan reparasi.

Terkait proses dengar pendapat, yang digelar enam kali sepanjang Februari-Oktober tahun lalu, Galuh menilai, terjadi sejumlah persoalan, seperti saat para terdakwa pelaku kejahatan kemanusiaan diberi kesempatan secara publik membela diri tanpa diperiksa silang.

Selain itu, berdasarkan pengamatan ICTJ, tak adanya tekanan seperti pemberian insentif amnesti untuk pengungkap kebenaran menjadikan proses itu tak dapat memberikan jaminan apa pun terhadap kebenaran kesaksian yang diberikan.

Beberapa persoalan lain terkait dengan ketiadaan prosedur yang dipakai untuk membedakan saksi korban dan saksi tersangka, tidak adanya dukungan konseling bagi korban, serta penentuan lokasi dengar pendapat yang dinilai tidak tepat.

"Lima dari enam proses dengar pendapat digelar di Indonesia, padahal pelanggaran terjadi di Timor Leste. Akibatnya, kebanyakan orang yang hadir tak memahami latar belakang peristiwa yang digambarkan. Ini memperbesar kesempatan saksi tersangka memberikan keterangan yang membela kepentingannya," papar Galuh.

Agus Widjojo mengemukakan, KKP bekerja sesuai dengan kerangka acuan yang ada serta sumber daya yang dimiliki. Apa yang dilakukan oleh KKP tidak bertujuan mencari siapa yang benar atau salah, seperti dalam proses pengadilan.

"Kalau proses seperti itu yang mau dilakukan, terkait pertanggungjawaban individu, tentunya waktu dan sumber daya yang dibutuhkan akan banyak sekali. Kami hanya berpegangan pada mandat, KKP bekerja untuk mencari tanggung jawab kelembagaan dan bukan individu," ujarnya. (dwa)

<http://old.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20080502.M02&irc=1>

Truth commission to submit final report on May 26

The Jakarta Post, Jakarta

The joint Commission for Truth and Friendship (CTF) announced Wednesday it had completed its final report on human rights violations committed during the 1999 independence vote in East Timor.

The commission plans to submit the report to the Indonesian and Timor Leste presidents on May 26, said CTF deputy chairman Agus Widjojo.

It was initially scheduled to file the report on March 31, but delayed this following an assassination attempt that left Timor Leste President Jose Ramos-Horta seriously wounded

The commission had said the report would be submitted when Horta had completely recovered from his injuries.

"We asked for the delay because we also needed some time to discuss the report's contents. Now we have finished it and we are in the production stage, including translating the report into English," said Agus.

"We plan to submit it on May 26 but it depends on the two presidents. We are still waiting for confirmation from President Susilo Bambang Yudhoyono."

He said the report accommodated recommendations from the International Center for Transitional Justice (ICTJ), an NGO that has been critical of the CTF's work.

In January, the ICTJ recommended the commission identify and name report witnesses and carefully scrutinize the evidence given at the commission's public hearings.

It also demanded the commission make substantial efforts to respond to allegations made at those public hearings against the United Nations and to regain the confidence of Timorese, Indonesian and international stakeholders and observers.

ICTJ senior associate Galuh Wandita said the CTF members took the recommendations positively when her organization proposed them three months ago.

"I hope the commission applies some or all of our recommendations. Let's see in their upcoming final report," said Galuh.

The CTF, which began its work in 2005, is made up of officials from Indonesia and Timor Leste.

The joint commission was established to review documents from previous transitional justice institutions, reveal the truth regarding human rights violations in the former Indonesian province of East Timor and produce a final report.

The report comprised CTF's findings and conclusions on violence in East Timor following the UN-sponsored independence vote in 1999. (trw)

Suara Pembaruan, Senin, 19 mai. 08

KKP, Upaya Sembuhkan Luka dengan Semangat Rekonsiliasi

ANTARA/Nyoman Budhiana



Ketua Bersama Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste, Dionisio Babo Soares (kanan) dan Benjamin Mangkoedilaga (kiri) memberi keterangan pers di Sanur, Bali, beberapa waktu lalu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao, menurut rencana, menerima laporan akhir kinerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) pada Senin (26/5).

Laporan KKP diharapkan akan menjadi investigasi terakhir terkait tindak kejahatan pascajajak pendapat 1999 di Timor Timur (sekarang Timor Leste). Pembentukan KKP pada 9 Maret 2005 merupakan wujud keinginan rakyat Indonesia dan Timor Leste untuk menyelesaikan masa lalunya dengan tetap melihat pada kebenaran dan semangat rekonsiliasi. KKP beranggotakan wakil-wakil dari dua negara. Komisioner dari pihak Indonesia antara lain Benjamin Mangkoedilaga, Ahmad Ali, serta Agus Widjojo. Sedangkan dari pihak Timor Leste antara lain Aniceto Guterres, Jacinto Aves, Cirilo Varadaes, Felicidade Guterres, serta Dionicio Babo Soares.

Sejak Agustus 2005, KKP memulai tugas dengan mengkaji empat dokumen. Timor Leste mengajukan dua buah, yakni dokumen Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (Commission for Reception, Truth, and Reconciliation/ Comissao de Acolhimento e Reconciliacao/CAVR) dan dokumen Special Panel for Serious Crimes Against Humanity". Indonesia juga menyodorkan dua, dari Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Lewat pengkajian dokumen dan pengungkapan fakta-fakta kekerasan diharapkan masalah-masalah pelanggaran HAM yang menggajal hubungan RI-Timor Leste bisa diselesaikan. Rekonsiliasi dan persahabatan kedua negara pun berjalan lancar. Itu harapannya.

Namun, dalam kenyataannya, impian indah persahabatan dan rekonsiliasi itu masih jauh dari realisasi. Sejumlah kalangan merasa skeptis hal itu bisa segera terwujud.

Choirul Anam dari Koalisi Keadilan untuk Timor Leste mencermati proses yang dilakukan KKP dibayang-bayangi sedemikian banyak problem signifikan. Salah satunya tercermin ketika mandat komisi diperpanjang dua kali. Perbedaan keras terjadi di antara para komisioner.

Memang tidak dimung- kani, ada temuan positif dan signifikan yang diperoleh KKP selama hampir tiga tahun bertugas. TNI, dari hasil penyelidikan KKP, diakui sebagai lembaga yang terlibat dalam kekerasan tahun 1999. Persoalannya, aktor-aktor yang terlibat dalam peristiwa 1999 tidak spesifik disorot sebagai pihak yang bertanggung jawab. Alasannya, KKP tidak mencari pertanggungjawaban individu melainkan kelembagaan. Dalam hal ini, United Nations Mission in East Timor (UNAMET) yang bertugas dari 11 Juni 1999 hingga 25 Oktober 1999, yang masih dijadikan kambing hitam.

Kerusuhan 1999 dinyatakan pula sebagai konflik bersifat horizontal. Sementara, sudah bukan rahasia lagi apabila milisi-milisi pro- integrasi direkrut secara sistematis. "KKP tidak jujur menemukan kebenaran," tegas Anam, yang juga Wakil Koordinator Human Rights Working Group (HRWG), dalam perbincangan dengan *SP*, Selasa (6/5).

Ruang untuk Korban

Kredibilitas juga nyaris tidak ditemukan dalam proses kerja KKP. Dalam dengar pendapat umum, misalnya, komposisi pelaku lebih banyak ketimbang korban. MoU hanya mengatur pelaku. "Ini proses kerja yang tidak kredibel: memberikan peluang sekaligus pengampunan bagi pelaku. Sementara korban yang menderita tidak memperoleh ruang memadai," kritik Anam.

Ditambah lagi tidak ada mekanisme untuk memverifikasi apa yang disampaikan para pelaku. Karena itu, menurut Anam, sulit menciptakan persahabatan kecuali di tingkat elite, yang tanpa ada KKP pun sudah diupayakan dan terlihat dari kunjungan Xanana ke Indonesia. "KKP hanya memperkenalkan persahabatan antarelite politik," tegas Anam.

Unsur Keadilan

Lagi pula desakan di dalam Timor Leste agar para pelaku pelanggaran HAM diadili di mahkamah internasional masih kuat. Beberapa kalangan di Timor Leste bersikukuh para pelanggar HAM harus diadili dulu karena tanpa penegakan hukum, rekonsiliasi sulit diwujudkan. Rekonsiliasi, mengacu sudut pandang sebagian masyarakat Timor Leste serta komunitas internasional, bukanlah hanya saling memaafkan tetapi juga harus mengandung unsur keadilan.

Sepanjang belum ada pengadilan yang kredibel maka desakan itu akan terus bergulir. Apalagi, komunitas internasional tahun 2006 sudah cukup tersentak dengan laporan (CAVR) yang diserahkan Xanana kepada Sekjen PBB Kofi Annan. Dalam laporan setebal 2.000 halaman itu disebutkan sedikitnya 102.800 warga Timor Leste atau sekitar 10 persen dari jumlah total penduduknya, tewas akibat aksi pendudukan Indonesia. Bahkan, jumlah itu diperkirakan lebih besar. Selain karena diculik dan dibunuh, ratusan ribu warga Timor Leste itu tewas akibat kelaparan dan berjangkitnya penyakit. Militer Indonesia dituduh menggunakan kelaparan sebagai senjata genosida atau aksi pemusnahan massal etnis Timor Leste sepanjang 1975-1999.

Semangat Rekonsiliasi

Sulit dibayangkan meraih rekonsiliasi tanpa penegakan keadilan. Di sisi lain, penegakan keadilan lewat persidangan-persidangan terbukti tidak memuaskan.

Sementara itu, menyeret para pelaku pelanggaran HAM di Timor Leste ke meja persidangan atau mahkamah internasional kemungkinan justru menyulitkan penyembuhan luka lama dan bisa menjadi kendala bagi rekonsiliasi.

Dionisio Babo Soares, anggota KKP dari Timor Leste, berpendapat jalur keadilan restoratif (*restorative justice*) dipilih oleh dua negara karena sifatnya yang lebih rekonsiliatif. "Sifat-sifat *restorative justice* lebih mampu memberi rasa keadilan karena ada perimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Berbeda dengan peradilan formal yang menekankan kepada pelaku," kata Dionisio, Jumat (9/5).

Sesuai mandatnya, KKP tidak menghasilkan rekomendasi bersifat proyustisia. KKP sengaja dirancang untuk tidak memiliki fungsi yustisi atau penegakan hukum. Rekomendasi apa pun yang dihasilkan oleh KKP tidak akan berujung pada persidangan.

Anggota KKP dari Indonesia, Agus Widjojo, mengatakan proses peradilan yang digelar ternyata tidak menyelesaikan masalah.

Ada sejumlah pertanyaan yang dijawab dalam laporan akhir KKP. *Pertama*, apakah terjadi pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada 1999? *Kedua*, lembaga manakah yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut? *Ketiga*, apakah pelajaran yang dapat dipetik agar pelanggaran serupa tidak terulang lagi? *Keempat*, bagaimana rekonsiliasi dan persahabatan masyarakat kedua bangsa dapat dibangun.

Menurut Agus, KKP menghadapi berbagai tantangan. *Pertama*, komisi harus menerjemahkan kerangka acuan ke dalam jargon operasional. Sesuai mandatnya, KKP harus menghasilkan rekomendasi yang ber-sifat nonlitigasi dan nonproyustisia. Sementara, sebagian penyelesaian kasus 1999 sudah ditempuh melalui pengadilan, yakni Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia dan Special Panel for Serious Crimes Against Humanity di Timor Leste. Maka, proses awal KKP berupa penyelidikan yang komprehensif, termasuk menyimak hasil-hasil yang diperoleh lembaga peradilan.

Kedua, sesuai mandatnya komisi harus mencari tanggung jawab kelembagaan. Sementara, tanggung jawab kelembagaan tidak dikenal dalam kasus pidana, melainkan tanggung jawab pribadi. Walaupun begitu, komisi harus menyusun konsep operasional definisi tanggung jawab kelembagaan yang dijadikan rujukan kerja. "Di sini, komisi dapat tantangan pembuatan tafsir operasional dari kerangka acuan yang bersifat hibrida sekaligus membawa istilah dan pengertian baru bagi KKP," ujarnya.

Selain menelaah ulang empat dokumen, komisi juga mempertimbangkan aspek konteks lingkungan yang berpengaruh pada tindak kekerasan. Ada situasi transisi politik di Indonesia, kondisi Timor Leste tahun 1999, serta konteks internasional yakni proses disepakatinya Perjanjian Tripartit 5 Mei di New York sampai penyelenggaraan jajak pendapat 30 Agustus 1999 oleh PBB.

Tiga aspek itu dimasukkan dalam analisis untuk dipertimbangkan agar KKP bisa menjelaskan soal pelanggaran HAM, tanggung jawab kelembagaan dan mengungkap mengapa peristiwa itu terjadi. "Ini yang membedakan KKP dengan komisi-komisi rekonsiliasi lain. KKP memberikan gambaran mengapa kekerasan terjadi dan bagaimana pencegahannya di masa mendatang," ungkap Agus.

Sebagai komisi yang terdiri dari dua delegasi, bukan hal aneh apabila di dalamnya terjadi perbedaan pendapat yang fundamental. Sejak awal sudah diprediksi akan muncul beragam ekspektasi publik terhadap kinerja KKP. KKP menyadari kerja keras selama ini tetap saja tidak akan bisa memuaskan semua pihak. [SP/Elly Burhaini Faizal]

Last modified: 17/5/08

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/06/09/01002569/presiden.perlu.segera.terima>
hasil KKP

Presiden Perlu Segera Terima

Senin, 9 Juni 2008 | 01:00 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan segera menerima laporan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste. Selain laporan komisi itu selesai disusun sejak Maret lalu, belum juga diterimanya laporan itu bisa menimbulkan sejumlah prasangka di masyarakat.

"Saya meragukan jika belum diterimanya laporan KKP semata-mata karena masalah teknis. Sebab, informasi yang saya dapat, penundaan penerimaan ini sudah dua kali terjadi, yaitu akhir Mei dan awal Juni ini," kata mantan Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Asmara Nababan di Jakarta, Minggu (8/6).

Secara terpisah, Ketua KKP dari Indonesia Benjamin Mangkoedilaga mengakui sudah mengirimkan surat permohonan untuk menyerahkan laporannya kepada Presiden Indonesia dan Timor Leste sejak akhir Maret lalu. Namun, sampai sekarang belum pernah ada jawaban.

Menurut Benjamin, KKP yang dibentuk pada Agustus 2005 sudah menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat laporan tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum, saat, dan setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999. Laporan setebal 350 halaman itu dibuat dalam bahasa Indonesia, Inggris, Portugal, dan Tetum.

Haris Azhar dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan juga menilai, laporan KKP perlu segera diterima Presiden dan dibuka untuk umum agar masalah itu bisa diselesaikan. Pemerintah tak boleh membiarkan hal itu menggantung. (nwo)

Selasa, 17 Juni 2008

Nasional

Laporan Komisi Kebenaran Harus Segera Diserahkan

JAKARTA -- Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia-Timor Leste didesak segera menyerahkan laporan hasil kerja ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Ramos Horta. KKP sudah tiga kali menunda penyerahan laporan tanpa alasan jelas.

Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mengatakan KKP tidak perlu menunda lagi penyerahan laporan itu. "Penundaan penyerahan laporan membuka peluang bagi pihak tertentu untuk mengganti, mengurangi, atau menambahkan laporan," kata Haris dalam jumpa pers di kantor Kontras, Jakarta, kemarin.

Menurut Haris, setelah penyerahan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mengumumkannya kepada publik. Publik, kata Haris, perlu tahu soal sejarah dan kekerasan yang terjadi di Timor Leste sejak 1975 hingga 1999. Ia khawatir laporan KKP akan bernasib sama seperti laporan Tim Gabungan Pencari Fakta kasus Munir, yang tak diumumkan ke publik.

KKP dibentuk pada 11 Agustus 2005 berdasarkan kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao. Pembentukan komisi itu untuk menyelidiki tindak kekerasan yang terjadi di Timor Leste sekitar jajak pendapat Timor Timur tahun 1999.

Laporan KKP, kata Haris, harus memberi kontribusi penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Misalnya, KKP memberi rekomendasi penuntasan kasus Timor Leste melalui proses hukum, termasuk mempertimbangkan rekomendasi Komisi Ahli PBB untuk membuat pengadilan ulang atas kasus Timor Leste.

Koordinator Human Rights Working Group Rafendi Djamin mengingatkan, laporan KKP akan disorot oleh dunia internasional. Apalagi Perserikatan Bangsa-Bangsa enggan terlibat dalam proses penyelidikan KKP karena adanya pasal amnesti kejahatan hak asasi manusia. "Jangan sampai ada manipulasi dalam laporan KKP," kata Rafendi.

Ketua KKP Indonesia Benjamin Mangkoedilaga mengatakan rekomendasi KKP setebal 300 halaman telah selesai dan siap diserahkan kepada kedua kepala negara. Menurut dia, tertundanya penyerahan laporan tersebut karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Ramos Horta masih sibuk dengan tugas masing-masing.

"Menurut aturan, penyerahan rekomendasi harus diterima bersamaan oleh kedua kepala negara di kantor KKP Denpasar, Bali," ujarnya. "Jadi kami menunggu kabar dari protokoler masing-masing negara." **PRAMONO**

koran

Koran Tempo, Senin, 07 Juli 2008

Nasional

Hasil Komisi Kebenaran Didesak Dipublikasikan

Komisi hanya menelisik dan melaporkannya.

JAKARTA -- Lembaga swadaya masyarakat pegiat hak asasi manusia, Human Rights Working Group, mendesak pemerintah agar mengumumkan isi laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste kepada publik. Isi laporan itu dianggap dapat membuka sejarah kekerasan, termasuk dugaan pelanggaran hak asasi berat yang pernah terjadi di bekas wilayah Indonesia itu pada 1976-1999. "Termasuk juga menyebutkan nama-nama yang diduga terlibat," kata Wakil Koordinator Human Rights Khoirul Anam saat dihubungi pada Jumat lalu.

Komisi Kebenaran akan menyerahkan laporannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Bali pada 15 Juli. Menurut juru bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menurut rencana, laporan itu akan diserahkan setelah Presiden Yudhoyono kembali dari lawatan ke Jepang.

Komisi Kebenaran merupakan komisi yang dibentuk pada 11 Agustus 2005.

Salah satu tugas Komisi, berdasarkan kesepakatan antara Presiden Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Xanana Gusmao, adalah menyelidiki tindak kekerasan yang terjadi di sekitar masa jajak pendapat Timor Timur pada 1999. Dalam prosesnya, Komisi telah mendengarkan keterangan beberapa mantan pejabat baik dari Indonesia maupun Timor Leste perihal situasi sebelum dan sesudah jajak pendapat.

Khoirul menilai, sejumlah temuan dalam laporan yang mengindikasikan pelanggaran hak asasi berat mesti diproses secara hukum. Menurut dia, individu yang diduga terlibat mesti bertanggung jawab di pengadilan. Selanjutnya, Jaksa Agung mesti menindaklanjutinya. Jaksa Agung, tak perlu melakukan penyidikan baru untuk melimpahkan perkaranya ke pengadilan. "Laporan dari Komisi sudah cukup," ujarnya.

Adapun Ketua Bersama Komisi Kebenaran dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, mengatakan bahwa penyampaian isi laporan kepada publik merupakan kewenangan pemerintah. "Diumumkan atau tidak, itu terserah pemerintah," ujarnya saat dihubungi kemarin. Komisi Kebenaran, kata dia, hanya bertugas menelisik kekerasan yang terjadi di Timor Timur dan melaporkannya kepada pemerintah. Ia sendiri menolak menjelaskan butir-butir laporan tersebut. **ANTON SEPTIAN**

koran

<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/07/12/headline/krn,20080712,11.id.html>Sabtu, 12 Juli 2008

Headline

Kasus Pelanggaran HAM Timor Timur Tentara dan Polisi Terlibat

Pemerintah akan melaksanakan rekomendasi Komisi.

JAKARTA -- Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terorganisasi di Timor Timur ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Kejahatan itu meliputi pembunuhan, pemerkosaan dan pelbagai bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan secara tidak sah, dan pengusiran terhadap warga sipil.

Menurut rencana, laporan itu bakal diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali, Selasa pekan depan. Meski bersifat rahasia, laporan sudah bocor ke berbagai media internasional.

Komisi yang dibentuk Indonesia dan Timor Leste itu juga menyimpulkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah sipil Indonesia harus bertanggung jawab secara kelembagaan karena terlibat dalam kejahatan kemanusiaan itu.

Ketika itu, Jenderal Wiranto menjabat Panglima ABRI (sekarang bernama TNI) sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan Kepala Polri dijabat oleh Jenderal Polisi Roesmanhadi.

Komisi menemukan bukti personel TNI, polisi, dan otoritas sipil secara konsisten dan sistematis bekerja sama dan mendukung kelompok milisi dalam aksi itu. "Para komandan TNI di Timor Leste mengontrol pasokan, distribusi, dan penggunaan senjata bagi kelompok milisi secara terorganisasi," tulis komisi dalam laporan berbahasa Inggris yang diperoleh *Tempo* kemarin.

Menurut laporan Komisi, para komandan TNI juga mengetahui senjata-senjata itu bakal digunakan untuk kampanye pro-integrasi dan kejahatan kemanusiaan. Bahkan markas-markas TNI di Timor Timur digunakan sebagai penjara ilegal yang di dalamnya terjadi penyiksaan dan kekerasan seksual. "Dukungan TNI termasuk merencanakan dan mengatur operasi bersama yang sering melibatkan personel dan pejabat TNI," Komisi menyimpulkan.

Juru bicara TNI, Marsekal Muda Sagom Tamboen, menolak berkomentar soal keterlibatan TNI itu. "Kami tidak akan menanggapi sesuatu yang belum kami terima," katanya kepada *Tempo* melalui telepon selulernya.

Dokumen setebal 321 halaman itu menyebutkan Polri dan pemerintah sipil setempat gagal mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi berat di wilayah itu. Padahal, menurut Komisi Kebenaran, mereka mampu mencegah terjadinya kekerasan di sana.

Pihak Polri pun enggan menanggapi laporan itu. "Saya belum bisa menjawab. Saya belum menerima laporan itu," ujar juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, ketika dihubungi secara terpisah.

Ketua Komisi dari Indonesia, Benjamin Mangkoedilaga, menyangkal keterlibatan petinggi TNI dan Polri. "Dari mana sumbernya? Sampai saat ini kami belum mengeluarkan dokumen semacam itu," katanya.

Laporan berjudul *Per Memoriam Ad Spem* itu mengeluarkan sejumlah rekomendasi, termasuk pengakuan resmi pemerintah kedua negara dengan cara menyatakan penyesalan dan permintaan maaf atas pelanggaran HAM itu.

Pemerintah Indonesia berjanji mengumumkan laporan Komisi Kebenaran untuk menyingkirkan beban sejarah kedua negara. "Pemerintah kedua negara juga akan menjalankan rekomendasi Komisi

Kebenaran, termasuk yang sifatnya wajib dilaksanakan," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Teuku Faizasyah. **Faisal Assegaf | Anton Septian | Amirullah | Famega Syafira**

koran

Kliping ELSAM

Headline

Wiranto Tunggu Laporan Kasus Timor Leste

Ketua DPR Minta Putusan Komisi Dihormati.

JAKARTA -- Mantan Panglima Angkatan Bersenjata RI sekaligus Menteri Pertahanan dan Keamanan Jenderal (Purn.) Wiranto menyatakan tak mau berkomentar mengenai laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste. "Saya baru mendengar dari surat kabar. Bagaimana mungkin saya bisa menanggapi sesuatu yang bersifat laporan detail?" katanya tadi malam.

Ditemui se usai sebuah acara di kantor pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto menyatakan akan menunggu pernyataan resmi pemerintah. "Tunggu sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nanti dengan Presiden Ramos Horta menerima laporan lengkap dari mereka," katanya. "Baru nanti barangkali saya bisa berkomentar."

Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang diperoleh *Tempo* menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terorganisasi ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Komisi menemukan bukti bahwa personel TNI, Kepolisian RI, dan otoritas sipil secara konsisten dan sistematis mendukung dan bekerja sama dengan kelompok milisi dalam aksi kejahatan itu. Karenanya, ketiga institusi ini harus bertanggung jawab.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta semua pihak menghormati rekomendasi Komisi Kebenaran. "Pada dasarnya, kita harus menghormati keputusan tersebut," kata Agung setelah menandatangani deklarasi kampanye damai di kantor Komisi Pemilihan Umum, Sabtu lalu.

Menurut Agung, permintaan maaf dari pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga harus dipertimbangkan untuk dilakukan sebagai bagian dari pertanggungjawaban. "Saya belum bisa memberikan penjelasan," ujarnya saat ditanya lebih jauh. Ia mengaku belum melihat secara detail hasil laporan Komisi.

Dalam beberapa bagian, laporan itu juga menyebutkan beberapa nama petinggi TNI dan pejabat lainnya serta peran mereka seputar jajak pendapat. Salah satunya adalah Tono Suratman, yang saat peristiwa terjadi berpangkat kolonel dan menjadi Komandan Komando Resor Militer 164 Wira Dharma di Dili.

Seperti halnya Wiranto, Tono yang kini menjabat Panglima Komando Daerah Militer VI Tanjungpura, Kalimantan, dengan pangkat mayor jenderal ini menolak memberikan tanggapan. "Ini sudah tahun 2008, saya tidak mau berkomentar," ujarnya. "Ini tanya soal apa juga saya tidak tahu."

Bersama sejumlah terdakwa lain, pada 2003 Tono pernah didakwa telah membiarkan terjadinya bentrokan antara kelompok pro-integrasi dan pro-otonomi pada 1999. Dia divonis bebas karena dianggap tak terbukti melakukan pelanggaran.

Pembebasan para terdakwa itulah yang kemudian menimbulkan banyak protes dari para pemerhati masalah ini. Sebagian lalu mengusulkan perlunya pengadilan internasional.

Menurut Agung Laksono, pengadilan baru untuk kasus ini tak lagi dibutuhkan. "Saya rasa tidak perlu diinternasionalkan," ujarnya. **TOMI | PRAMONO | DESY PAKPAHAN**

<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/07/14/headline/krn,20080714,9.id.html>

Koran Tempo, Senin, 14 Juli 2008

Headline

Pemerintah Harus Gelar Pengadilan Hibrida

"Jika tidak dilaksanakan, akan ada desakan internasional. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) akan turun lagi."

JAKARTA -- Pemerintah harus segera memulai proses hukum sebagai konsekuensi keluarnya laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan. Dokumen 321 halaman itu besok bakal diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta di Denpasar, Bali.

Menurut Koordinator Human Rights Watch Group Indonesia Rafendi Djamin, laporan itu memiliki konsekuensi hukum yang menjadi beban pemerintah sekarang dan mendatang. "Jika tidak dilaksanakan, akan ada desakan internasional. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) akan turun lagi," katanya kepada *Tempo* melalui telepon selulernya kemarin.

Komisi menyimpulkan tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah sipil Indonesia harus bertanggung jawab secara kelembagaan karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Kejahatan itu meliputi pembunuhan, pemerkosaan, pelbagai bentuk kekerasan seksual, penyiksaan, penahanan secara tidak sah, dan pengusiran terhadap warga sipil.

Hanya saja, 18 pelaku telah dinyatakan bebas. Mereka sudah diadili di Pengadilan HAM *Ad Hoc* yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Karena itu, Rafendi mendesak pemerintah segera menggelar pengadilan hibrida memakai sistem hukum internasional, serta hakim, pengacara, dan jaksa gabungan Indonesia dan internasional. "Ini pilihan yang paling mungkin," ujarnya.

Pengadilan hibrida ini merupakan satu dari tiga rekomendasi Komisi Ahli PBB bentuk Sekretaris Jenderal Kofi Annan. Komisi ini juga merekomendasikan pengadilan ulang dengan dakwaan berbeda. "Rekomendasi ini butuh waktu panjang karena perlu perubahan undang-undang," ujarnya.

Meski masuk rekomendasi, Komisi Ahli PBB tidak menganjurkan pengadilan internasional. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste juga berkali-kali menegaskan tidak ingin adanya pengadilan internasional. Ketua Komisi Nasional HAM Ifdhal Kasim menilai proses hukum itu tidak mudah.

Faisal Assegaf

KORAN

<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/07/15/headline/krn,20080715,12.id.html>

Koran Tempo, Selasa, 15 Juli 2008

Headline

SEJUMLAH JENDERAL DISOROT LAGI

Hari ini laporan Komisi Kebenaran kasus Timor Leste diserahkan.

JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 kini disorot lagi. Dari bocoran laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste yang diperoleh Tempo, beberapa jenderal berperan, paling tidak mengetahui peristiwa itu.

Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika kejadian itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Tapi, ketika dihubungi Tempo dua hari lalu, Wiranto belum mau komentar. “Nanti barangkali saya bisa berkomentar,” ujarnya.

Adapun Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Tapi Prabowo juga tak mau berkomentar. “Nanti saja, saya mau diwawancarai tentang partai,” katanya setelah memberikan penjelasan mengenai kesiapannya masuk Partai Gerakan Indonesia Raya di Jakarta kemarin.

Menurut juru bicara kepresidenan Dino Patti Djalal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan menerima secara resmi laporan dari Komisi Kebenaran di Denpasar, Bali, hari ini. Selanjutnya, Presiden Yudhoyono bersama Presiden Timor Leste Ramos Horta menandatangani nota pernyataan bersama.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menyatakan laporan akhir Komisi Kebenaran itu tak hanya menyalahkan satu pihak. Jika disimak, laporan itu menyebutkan kedua negara sama-sama mengakui bertanggung jawab atas gejolak yang terjadi di Timor Timur pada September 1999. “Jadi tidak benar hanya pemerintah Indonesia yang dipojokkan,” kata Juwono di gedung MPR/DPR kemarin.

Salinan laporan yang diperoleh Tempo menyatakan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia secara terorganisasi ketika dilakukan jajak pendapat pada 1999. Komisi menemukan bukti bahwa personel TNI, Kepolisian RI, dan otoritas sipil secara konsisten serta sistematis mendukung dan bekerja sama dengan kelompok milisi dalam aksi kejahatan itu. Karena itu, ketiga institusi itu harus bertanggung jawab.

Menurut Juwono, tanggung jawab tersebut tak hanya dipikul oleh TNI, Kepolisian RI, dan otoritas sipil Indonesia, tapi juga oleh institusi sipil dan militer Timor Leste, dan tidak pada perseorangan.

Juwono menegaskan Komisi adalah kesepakatan politik, bukan kesepakatan hukum, sehingga tidak akan ada upaya ataupun tindakan hukum yang didasarkan pada laporan tersebut. Kedua negara juga sepakat tidak membawa masalah itu ke ranah hukum, apalagi pengadilan hak asasi manusia. Kedua negara, Juwono melanjutkan, juga tak akan membawa laporan tersebut ke Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun masyarakat internasional. “Jadi memang tidak perlu lagi PBB ikut campur,” ujarnya.

Saat rapat kerja dengan Juwono, sejumlah politikus di Senayan, seperti Permadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, meminta TNI menolak seluruh laporan Komisi. Adapun Ketua DPR Agung Laksono menegaskan hasil penyelidikan Komisi tak perlu ditindaklanjuti dengan membawa pelaku pelanggaran ke pengadilan internasional. “Kita tidak ingin ada internasionalisasi,” katanya. **TIM TEMPO**

JEJAK MEREKA DI TIMOR LESTE

Laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu menguak kembali jejak-jejak pada masa yang bergolak di Timor Timur, pertengahan 1999. Tak terkecuali yang ditinggalkan para jenderal dan aktor-aktor penting dari kalangan lain. Komisi yang dibentuk pemerintah Indonesia dan Timor Leste itu mengungkap pelanggaran hak asasi manusia secara terorganisasi yang terjadi sejak jajak pendapat pada 1999. Ini beberapa persoalan yang mungkin menyangkut para jenderal:

1. Jenderal (Purnawirawan) Wiranto

SAAT ITU MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN/PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Pada 15 Juni 1999, ia menulis surat kepada Menko Polkam (Surat Menhankam/Panglima TNI No.K/362/P/IV/1999). Dia menulis, "Salah satu upaya pembinaan terhadap kelompok prointegrasi yang juga perlu mendapat dukungan dari Departemen/Instansi terkait...." Wiranto belum mau komentar, "Baru nanti barangkali saya bisa berkomentar."

2. Zacky Anwar Makarim

(SAAT ITU MAYOR JENDERAL)

Anggota Tim Pengamanan Penyuksesan Penentuan Pendapat Otonomi Khusus Timor Timur. Mulai Juli 1999, ia menjabat Ketua Tim Khusus/Satgas AJU (salah satu milisi). Menyatakan bahwa senjata dari milisi disimpan di beberapa markas militer.

3. Kiki Syahnakrie

(SAAT ITU MAYOR JENDERAL)

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat; Panglima Komando Operasi Penguasa Darurat Militer di Timor Timur. Laporan ini menyebutkan, dia diduga berpartisipasi dalam pembentukan milisi-milisi. Pada 6 April 1999, ia mengatakan bahwa ABRI akan terus mendukung prointegrasi. Untuk persoalan pendanaan dan senjata, milisi harus menghubungi Zacky Anwar Makarim.

4. Adam Rachmat Damiri

MAYOR JENDERAL; PANGLIMA KODAM UDAYANA.

Diduga berpartisipasi dalam pembentukan milisi-milisi. Dihukum dalam Pengadilan HAM Ad Hoc. Tapi bebas dalam pengadilan banding.

5. Suhartono Suratman

Kolonel; Komandan Korem 164/Wira Dharma (kini mayor jenderal, Panglima Kodam VI Tanjungpura).

Diduga berpartisipasi dalam pembentukan dan mendorong milisi dari 13 kabupaten untuk menggelar apel akbar di depan kantor gubernur di Dili pada 17 April 1999. Diduga mengetahui penyerangan milisi terhadap rumah Manuel Carrascalao pada tanggal yang sama, tapi mendiamkannya.

6. Mayor Jenderal (Purnawirawan) A.M. Hendropriyono

Saat itu Menteri Transmigrasi. Mengatakan kepada Thomas Goncalves, mantan Bupati Ermera, pada Februari 1999, bahwa dana dari Departemen Transmigrasi di Timor Timur dapat digunakan untuk apa saja.

7. Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto

Menurut Thomas Goncalves, pada Oktober 1998 datang ke Timor Timur. Bersama Suhartono Suratman dan Komandan SGI Letnan Kolonel Yayat Sudrajat, ia membuat pertemuan dengan tokoh-tokoh prointegrasi. Setelah itu, pertemuan-pertemuan rahasia diadakan untuk merencanakan pembentukan milisi. koran

Suara Pembaruan, Selasa, 15 Juli 2008

Laporan KKP Tak Berpengaruh Diserahkan ke SBY dan Horta

[JAKARTA] Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Ovidio de Jesus Amaral meyakini bahwa laporan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) tidak akan banyak berpengaruh pada proses rekonsiliasi Indonesia dan Timor Leste ke depan. "Laporan KKP itu tidak akan banyak berpengaruh," katanya ketika dikonfirmasi *SP* di sela-sela Konferensi Asia-Afrika untuk Pengembangan Kapasitas Palestina di Jakarta, Senin (14/7).

Pasalnya, lanjut Ovidio, komisi hanya menyimpulkan bahwa terdapat tanggung jawab institusional atas pelanggaran-pelanggaran HAM berat yang terjadi. "Tak ada tanggung jawab individu," tegas Ovidio yang terkesan skeptis dengan laporan KKP tersebut.

Sementara itu, pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Timor Leste terkait penyerahan laporan akhir KKP, mulai berlangsung di Hotel Grand Hyatt, Nusa Dua, Bali, Selasa (15/7) tepat pukul 12.00 Wita. Pertemuan tertutup itu diawali dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menlu Hassan Wirajuda kemudian disusul dengan Presiden Timor Leste Ramos Horta yang didampingi PM Xanana Gusmao.

Keterangan yang dihimpun *SP* menyebutkan, laporan akhir KKP yang akan diserahkan kepada kedua kepala negara, tidak merekomendasikan untuk meneruskan masalah pelanggaran HAM di Timor Timur ke Mahkamah Internasional atau Pengadilan HAM Internasional. Karena itu, laporan akhir ini dinilai tidak keluar dari kesepakatan awal pendirian KKP.

Tak Ada Maaf

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono menegaskan, KKP dibentuk sebagai komitmen politik Indonesia dan Timor Leste. Pengungkapan fakta oleh KKP hanya dijadikan dasar kedua negara untuk menyatakan penyesalan mendalam atas konflik tahun 1999 itu. "Penyelesaian bukan hukum, apalagi pengadilan. Ini adalah kesepakatan utama untuk kebenaran hakiki, *conclusive truth*, sehingga segala proses disesali," ujar Juwono usai rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (14/7).

Juwono menjelaskan, temuan KKP sebatas fakta untuk memulihkan hubungan kedua negara. Pihak Indonesia dan Timor Leste telah bersepakat menuntaskan kasus tersebut lewat jalur persahabatan atau rekonsiliasi. "Tidak ada perkataan maaf, hanya penyesalan kedua pihak, kedua pemerintah, kedua presiden kepada rakyatnya masing-masing," tandas Juwono.

Dia mengungkapkan, kerja KKP bertolak dari empat prinsip, yaitu kesalahan ada di kedua belah pihak, *conclusive truth* (kebenaran hakiki), *forward looking* (melihat ke depan), dan *restorative justice* (keadilan yang memulihkan). Prinsip tersebut menjamin terciptanya rujuk dua pihak.

Namun, lanjut Juwono, pemerintah menyadari prinsip itu akan dipersoalkan oleh pihak-pihak tertentu seperti LSM internasional dan PBB. Terkait persoalan itu, kedua belah pihak tetap berpegang kepada konvensi awal. "Kedua pemerintah, baik Presiden SBY maupun Xanana Gusmao waktu itu, dan sekarang Presiden Ramos Horta, sepakat bahwa prinsip-prinsip awal itu dipertahankan," kata Juwono.

Mantan Wakil Panglima Pejuang Integrasi (PPI) Timtim, Eurico Guterres, mengatasnamakan warga eks Timtim, menolak tegas laporan KKP tersebut. "KKP telah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu di Indonesia terkait Pemilu 2009," ujarnya. [E-9/137/NCW/120]

Last modified: 15/7/08

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/16/01421191/temuan.kkp.sembuhkan.luka>

Temuan KKP Sembuhkan Luka

Ketua KKP: Peristiwa Timor Leste Jangan Terulang

Rabu, 16 Juli 2008 | 03:00 WIB

Nusa Dua, Kompas - Setelah menjalankan mandat sejak 11 Agustus 2005, Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia-Timor Leste menyerahkan laporan akhir tentang temuan pelanggaran berat hak asasi manusia sebelum dan setelah penentuan pendapat di Timor Leste, September 1999.

Laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, dan Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao di Nusa Dua, Bali, Selasa (15/7). Selanjutnya, laporan itu akan disampaikan kepada parlemen dan publik negara masing-masing.

"Temuan pelanggaran HAM berat, latar belakang, konteks terjadinya pelanggaran berat HAM itu sama sekali tidak ditujukan untuk suatu proses hukum. Temuan ini ditujukan untuk proses penyembuhan luka lama, rekonsiliasi, dan menjamin peristiwa serupa tidak terulang lagi," ujar Ketua KKP Timor Leste Dionisio CBS dalam sambutan penyerahan laporan akhir KKP.

Setelah sambutan Dionisio, Ketua KKP Indonesia Benjamin Mangkoedilaga menyerahkan dokumen laporan akhir KKP kepada Presiden Yudhoyono, Presiden Horta, dan PM Xanana.

Laporan akhir KKP berisi tujuh bab, termasuk bab khusus berisi tujuh rekomendasi. Tujuh rekomendasi itu antara lain mendorong resolusi konflik dan menyediakan layanan psikososial bagi para korban, ekonomi dan aset, pembentukan komisi untuk orang hilang, pengakuan lewat penyesalan dan permintaan maaf, jangka panjang dan aspiratif.

Mengenai pelanggaran berat HAM yang terjadi di sekitar penentuan pendapat, KKP menyimpulkan dari bukti yang ada bahwa milisi pro-otonomi merupakan pelaku langsung utama dan kerap melibatkan anggota TNI, Polri, dan pejabat sipil. Karena itu, KKP berkesimpulan, TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas kejahatan yang terjadi.

Dengan kesimpulan itu, menurut Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, pemerintah dan negara secara moral dan politik mengambil alih tanggung jawab kelembagaan. "Karena alasan moral dan politik itu, pemerintah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi KKP," ujar Hassan.

Laporan akhir KKP yang telah selesai disusun dibungkus dengan moto "Per Memoriam ad Spem" (Melalui Kenangan Menuju Harapan).

Seusai laporan akhir KKP diterima, berturut-turut Presiden Yudhoyono dan Presiden Horta memberikan sambutan, masing-masing sekitar 15 menit. Keduanya menyampaikan penyesalan yang mendalam kepada korban yang menderita tak terukur, baik fisik maupun mental, atas peristiwa kekerasan dan pelanggaran berat HAM menjelang dan setelah penentuan pendapat tahun 1999 di Timor Leste.

Tak terulang

Horta mengenang bagaimana kekerasan dan pelanggaran berat HAM telah memunculkan kedukaan bagi rakyat di kedua negara. Adanya dua kuburan Indonesia dan Timor Leste yang berdampingan di Santa Cruz adalah saksi kedukaan itu. Kematian karena kekerasan dan pelanggaran berat HAM itu, menurut Horta, bukan hanya angka statistik, tetapi juga menyangkut seluruh hidup keluarga korban. "Kita tak ingin semua itu terulang lagi kelak," ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Horta memuji perjalanan Indonesia pascakrisis 1998, mulai dari keputusan sangat berani Presiden BJ Habibie, hubungan yang terjaga baik pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Yudhoyono. Horta juga memberikan apresiasi untuk gerakan prodemokrasi pendukung Timor Leste.

Seusai sambutan, Yudhoyono, Horta, dan Xanana menandatangani pernyataan bersama berisi 14 pokok pernyataan yang menggariskan upaya panjang menyembuhkan luka masa lalu kedua negara melalui KKP yang merupakan proses nonyudisial dengan penekanan tanggung jawab kelembagaan untuk penyelesaiannya.

Bukti pragmatis

Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendaridi menilai hasil KKP merupakan bukti pragmatisme penegakan HAM dari pemimpin kedua negara, Indonesia dan Timor Leste. Hasil itu juga membuktikan KKP dibentuk hanya untuk mencari titik temu secara politis antara Indonesia dan Timor Leste.

”Jadi, berharap apa lagi dari laporan KKP? Hasil KKP hanya untuk pemegang kekuasaan politik, bukan untuk keadilan korban,” ujar Hendaridi di Jakarta, kemarin.

Hendaridi juga menegaskan, Presiden Yudhoyono sangat diuntungkan dengan hasil KKP. ”Hasil kerja KKP adalah kosmetik politik tambahan yang mempercantik Yudhoyono, sekaligus amunisi baru untuk menyerang lawan politiknya menjelang Pemilu 2009,” katanya.

Ketua Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Paskalis Pieter menilai hasil KKP menunjukkan Indonesia dan Timor Leste tidak menghormati praktik penegakan HAM secara benar dan bertanggung jawab. Karena itu, PKDI mendesak Pemerintah Indonesia dan Timor Leste meninjau kembali kesepakatan terkait KKP.

Sejumlah anggota Komisi I DPR, yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri, mengkhawatirkan hasil kerja dan rekomendasi KKP sangat merugikan Indonesia. (INU/SUT/TR)

<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/07/16/headline/krn,20080716,14.id.html>

Rabu, 16 Juli 2008

Headline

KASUS PELANGGARAN HAM TIMOR LESTE

Para Jenderal Lolos dari Jerat Hukum

Pemerintah didesak untuk menggelar pengadilan ulang.

JAKARTA — Sejumlah jenderal yang diduga berperan dalam kerusuhan dan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur (kini Timor Leste) pada 1999 dipastikan lolos dari jeratan hukum. Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta kemarin bersepakat tidak melanjutkan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum dan sesudah jajak pendapat ke proses hukum.

Kesepakatan ini diungkapkan kedua kepala negara itu dalam penyerahan laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan Republik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste di Nusa Dua, Bali, kemarin.

Presiden Yudhoyono mengatakan pertanggungjawaban pelanggaran akan ditekankan pada aspek kelembagaan, bukan perseorangan. Pelanggaran ini juga tidak akan dibawa ke persidangan. “Karena rekomendasi Komisi Kebenaran tidak disertai proses penuntutan.”

Presiden Jose Ramos Horta mengatakan peristiwa kelam itu merupakan sejarah yang patut dikenang dan dihormati dua negara. Namun, kasus pelanggaran HAM ini tak harus berujung di meja hijau karena keadilan tak hanya bersifat tuntutan. “Keadilan harus melihat ke depan sehingga dapat digunakan untuk membangun persahabatan kedua negara,” ujarnya.

Dalam laporan akhir Komisi terungkap adanya peran sejumlah jenderal dalam pelanggaran HAM di Timor Leste. Kendati tak diuraikan secara mendetail, paling tidak mereka disebutkan tahu peristiwa itu.

Jenderal (Purnawirawan) Wiranto, misalnya, ketika itu menjabat Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Tentara Nasional Indonesia. Laporan menyebut setidaknya Wiranto mengetahui besarnya milisi pro-otonomi dan secara moral mendukung milisi. Adapun Letjen (Purnawirawan) Prabowo Subianto disebutkan pernah datang ke Timor Timur pada 1998 dan mengadakan pertemuan dengan para tokoh prointegrasi.

Wiranto saat ditemui mengatakan kesepakatan kedua negara tersebut harus dihormati. “Kedua negara sepakat menatap masa depan dan menutup masa lalu,” katanya.

Adapun Prabowo menolak berkomentar. “Jangan tanya masalah itu,” ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono mengatakan kasus pelanggaran HAM memang tak perlu diproses secara hukum. “Para pelanggar hak asasi dinilai cukup meminta maaf,” katanya.

Namun, sejumlah organisasi penggiat HAM mendesak pemerintah menggelar pengadilan ulang. Menurut Koordinator Lembaga Swadaya Advokasi Masyarakat Agung Putri, laporan Komisi bisa menjadi dasar Kejaksaan membuka kasus baru.

Koordinator Human Rights Watch Rafendi Djamin mengatakan pengadilan ulang adalah Pengadilan HAM Ad Hoc dengan karakter internasional. “Bisa meminta bantuan International Crime Court agar masyarakat internasional percaya,” katanya.

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Bonaventura Daulat Nainggolan, laporan Komisi itu tidak bisa dipakai untuk menjerat pelaku pelanggaran HAM. **TIM TEMPO**

KORAN

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/17/0239082/ri.dan.timor.leste.harus.tolak.pbb>

Hasil KKP RI dan Timor Leste Harus Tolak PBB Kamis, 17 Juli 2008 | 02:39 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah Republik Indonesia dan Timor Leste harus berani bersikap dan menolak jika Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ikut campur dengan hasil kerja dan rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste, yang sudah diserahkan kepada kedua kepala negara. Pasalnya, komitmen kedua negara untuk membentuk KKP bukan berujung pada peradilan.

Kedua negara sepakat untuk melakukan introspeksi dan memberikan perhatian kepada korban serta langkah sistematis agar peristiwa konflik selama masa dan pascapenentuan jajak pendapat di Timor Timur (Timtim) tidak terulang lagi.

Demikian disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi di Jakarta, Rabu (16/7). "Memang, sekarang kita menunggu reaksi PBB atau komisioner HAM-nya. Namun, Indonesia dan Timor Leste harus bereaksi dan menyatakan PBB tidak perlu ikut campur dengan hasil KKP, mengingat hasil kerja dan rekomendasinya sudah disampaikan kepada Presiden RI dan Presiden Timor Leste," katanya lagi.

Menurut Muladi, konflik selama masa dan pascapenentuan jajak pendapat di Timtim sebenarnya sudah diselesaikan Pemerintah RI dan Timor Leste. "Karena konfliknya sudah selesai melalui hasil KKP, PBB tidak boleh ikut campur," ujar Muladi. Jika PBB menolak hasil KKP, Indonesia dan Timor Leste harus menjalankan diplomasi.

Secara terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid memandang positif hasil KKP. Secara substansi, hasil KKP itu membuka banyak kemungkinan sebab kesimpulan utama dalam laporan itu mengandung pengakuan resmi negara atas terjadinya kejahatan kemanusiaan di Timtim. Tanggung jawab atas peristiwa itu dibebankan kepada TNI, Kepolisian Negara RI (Polri), dan pemerintah daerah.

Bisa ditangkap

Anggota Komisi I DPR, Marzuki Darusman, dalam jumpa pers bersama anggota Komisi I DPR lainnya, Rabu di Jakarta, mengingatkan, KKP berkesimpulan, TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas kejahatan yang terjadi di Timtim. Dengan diterimanya laporan itu, secara teoretis semua pejabat yang terlibat tetap terbuka untuk diadili di Pengadilan HAM Ad Hoc atau Pengadilan HAM Internasional.

Menurut Marzuki, temuan KKP menegaskan adanya tanggung jawab institusional di kedua belah pihak, tidak hanya negara, tetapi juga lembaga negara dan aparat negara. "Bahan yang dikumpulkan ini bisa digunakan pihak ketiga untuk melakukan proses hukum. Karena itu, kita serukan kepada siapa pun untuk tidak merasa adanya kekebalan hukum," ujarnya.

Saat ditanya pers apakah mantan Presiden BJ Habibie, mantan Panglima ABRI Wiranto, atau pejabat TNI dan Polri yang waktu itu disebut-sebut terlibat dalam kekerasan di Timtim bisa ditangkap Pengadilan HAM Internasional saat di luar negeri, Marzuki menjawab, "Secara teoretis bisa."

Marzuki, mantan Ketua Komisi Nasional HAM, juga menegaskan, dengan adanya laporan KKP, jelas bahwa pelanggaran HAM di Timor Leste bukan hanya tanggung jawab Wiranto, melainkan juga menjadi tanggung jawab pembuat kebijakan politik saat itu, yaitu pemerintah yang dipimpin BJ Habibie.

Menurut Ketua Komisi I Theo L Sambuaga, Komisi I tidak mendukung upaya pihak ketiga untuk membawa persoalan ini ke Pengadilan HAM Internasional. Namun, DPR juga tidak bisa menghalanginya. (har/ana/sut)

<http://www.korantempo.com/korantempo/2008/07/17/Editorial/krn,20080717,86.id.html>

Koran Tempo, Kamis, 17 Juli 2008

Editorial

Menutup Buku Timor Timur

Seandainya mudah melupakan episode kelam dalam sejarah. Apalagi jika di sana ada kejahatan terhadap kemanusiaan, dan sudah kepalang terjadi ketidakadilan dalam proses hukumnya. Tapi justru hal itulah satu bagian penting yang hendak dilakukan pemerintah Indonesia dan Timor Leste berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan setelah jajak pendapat di Timor Timur pada September 1999.

Kedua negara resmi menerima laporan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Persahabatan di Nusa Dua, Bali, dua hari lalu. Komisi menyimpulkan pelanggaran hak asasi manusia memang terjadi. Tanpa mengabaikan hal itu, saat berpidato, pemimpin kedua negara sama-sama menggarisbawahi rekomendasi Komisi yang sama sekali tidak mengandung penuntutan: bahwa (kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) "pertanggungjawaban akan ditekankan pada aspek kelembagaan, bukan perseorangan" dan (kata Presiden Jose Ramos Horta) "keadilan harus melihat ke depan.... untuk membangun persahabatan kedua negara".

Hasil kerja yang tidak pro-yustisia itu memang dasar pembentukan Komisi oleh kedua negara pada 2005. Karena itu, mereka yang berharap Komisi bisa melawan kecenderungan bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia tak tersentuh hukum mestinya tak perlu kecewa. Begitu pula para korban pelanggaran hak asasi manusia ataupun keluarganya, dan mereka yang sudah dihukum karena menjalankan perintah untuk menyiksa, memerkosa, dan membunuh warga Timor Timur; mereka jelas tak akan mendapatkan butir-butir tentang keadilan di sana--bahwa seharusnya siapa pun yang terlibat, baik pelaku maupun pemberi perintah, dijatuhi hukuman.

Begitulah keputusan politik. Dulu, pada 1998, tak semua orang di Afrika Selatan puas dengan hasil kerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia antara 1960 dan 1994. Dibandingkan dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan, komisi di Afrika Selatan itu sudah seperti pengadilan, berfungsi sekaligus menyelidiki, memulihkan nama baik, dan memberi amnesti. Toh, ada korban dan keluarganya yang merasa hak untuk memperoleh keadilan hanya bisa diwujudkan melalui proses hukum--dengan mengambil contoh pengadilan Nuremberg bagi anggota dan simpatisan Nazi. Tapi, secara umum, "metode Afrika Selatan" diakui berhasil.

Komisi Kebenaran dan Persahabatan hanya menjalankan satu dari tiga fungsi komisi di Afrika Selatan itu. Meski demikian, dalam laporannya ia merekomendasikan sejumlah hal kepada pemerintah kedua negara, di antaranya mendorong resolusi konflik dan menyediakan layanan psikososial bagi para korban, pembentukan komisi untuk orang hilang, serta penyesalan dan permintaan maaf. Butir-butir rekomendasi inilah yang mesti dijalankan sungguh-sungguh, semuskil apa pun.

Khusus bagi Indonesia, pelaksanaan rekomendasi itu tak hanya demi menunjukkan komitmen pemerintah dan negara untuk mengambil alih tanggung jawab lembaga-lembaga yang terlibat kejahatan terhadap kemanusiaan--Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pemerintah sipil. Yang lebih penting, dengan menjalankan semua itu, luka lama bisa disembuhkan, rekonsiliasi yang sebenar-benarnya bisa diwujudkan, dan peristiwa serupa dijamin tak terulang. Hanya hal-hal inilah yang memberi garansi bahwa masa lalu bisa dilupakan sepenuhnya.

koran

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/24/01183529/memaknai.hasil.kkp>

Memaknai Hasil KKP

Kamis, 24 Juli 2008 | 01:18 WIB

Hikmahanto Juwana

Hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste telah diterima kedua kepala negara di Bali.

Keduanya memaknai hasil itu sebagai ditutupnya lembaran masa lalu dan dimulainya masa depan yang lebih baik.

Namun, di masyarakat kedua negara muncul banyak reaksi dalam memaknai hasil KKP. Para penggiat HAM melihatnya sebagai celah memasalahkan pelanggaran HAM, terutama perwira tinggi Indonesia, yang terlibat jajak pendapat tahun 1999. Para korban di Timor Leste memandangnya sebagai awal mendapatkan kompensasi.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hasil KKP tereksprei sebagai "sudah jatuh, tertimpa tangga pula". Timor Timur telah lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Indonesia harus minta maaf pula.

Politisi dalam negeri kedua negara pun memaknainya secara beragam. Ada politisi yang memanfaatkannya sebagai alat politik untuk mengatakan pemerintah lemah. Ada pula yang menyambut apa yang telah dihasilkan oleh KKP karena konstituen mereka tidak menghendaki penyelesaian secara hukum.

Makna lain

Lepas dari beragam pendapat yang telah bermunculan atas hasil KKP, penulis hendak memaknainya dalam perspektif lain.

Pertama, hasil KKP harus dimaknai sebagai torehan sejarah dunia karena baru pertama kali di dunia: pascakonflik bersenjata yang memunculkan negara baru, dua negara membentuk sebuah komisi yang mencari fakta untuk penyembuhan.

KKP tidak dapat disamakan dengan Truth and Reconciliation Commission yang ada di Afrika Selatan. Yang terjadi di Afrika Selatan merupakan proses internal yang tak memunculkan sebuah negara baru.

Adanya KKP merupakan upaya mengakhiri konflik secara beradab. Fenomena ini berbeda dengan fenomena tahun 1940-an dalam upaya dekolonisasi negara-negara jajahan.

Penyembuhan antara negara penjajah dan yang dijajah tidak pernah ada, apalagi pembentukan sebuah komisi pencari fakta kebenaran. Indonesia ketika merdeka dari Belanda: masalah selesai begitu saja. Pelanggaran HAM yang mungkin terjadi tak pernah diungkit. Boleh jadi karena HAM ketika itu belum populer dan penggiat HAM belum bermunculan.

Kedua, KKP telah menghasilkan sejumlah rekomendasi dan beberapa di antaranya langsung diimplementasikan oleh kedua negara. Salah satu yang penting adalah permohonan maaf yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kepala negara.

Mungkin bagi masyarakat banyak, permohonan maaf ini tak begitu bermakna, tetapi dalam interaksi antara dua negara, permohonan maaf merupakan sesuatu yang sangat penting. Permohonan maaf merupakan bentuk konkret tanggung jawab negara.

Jepang hingga saat ini masih belum menyampaikan permohonan maaf kepada negara-negara yang mengalami agresi. Tuntutan dari Korea dan China hingga hari ini terus berlanjut. Tidak adanya permohonan maaf dari Jepang dianggap sebagai tidak mau bertanggungjawabnya Jepang sebagai negara kepada sejumlah negara di Asia.

Ketiga, hasil KKP memberi kesempatan kepada Indonesia untuk memberi kompensasi bagi Timor Leste. Praktik dunia selama ini: kompensasi tidak diberikan kepada individu yang menjadi korban. Kompensasi diberikan kepada negara. Ini yang dialami oleh Indonesia ketika mendapat kompensasi dari Jepang yang diistilahkan sebagai pampasan perang.

Kompensasi individu oleh pemerintah Jepang tak pernah diberikan meski hingga sekarang, sejumlah tuntutan bermunculan, termasuk dari para jugun ianfu asal Indonesia.

Pelanggaran HAM

Harus diakui dalam konflik bersenjata, meskipun telah diatur berbagai norma baik di tingkat nasional maupun internasional, rentan terjadi pelanggaran HAM. Sebagai ilustrasi: meskipun telah diancam dalam KUHP, pembunuhan tetap terjadi.

Menjadi pertanyaan bagaimana pelanggaran HAM diselesaikan pascakonflik bersenjata?

Dalam praktik ada dua cara penyelesaian pelanggaran HAM. Keduanya akan terkait erat dengan daya tawar dari negara pelaku pelanggaran HAM yang disangka berada.

Pertama adalah mengacuhkan adanya pelanggaran HAM. Kedua, para petinggi dituntut secara hukum dalam sebuah pengadilan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam penyelesaian yang pertama bisa dilakukan bila negara 'memenangi' konflik bersenjata atau walaupun kalah memiliki kekuatan super (digdaya). Pada Perang Dunia II tentu banyak pelanggaran HAM berat yang dilakukan baik oleh kekuatan sekutu maupun poros. Namun, karena kekuatan sekutu yang memenangi perang, pelanggaran HAM berat tidak pernah dipermasalahkan. Tidak demikian dengan kekuatan poros yang kalah dalam perang.

Bahkan, Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dengan kedigdayaannya bisa membebaskan para anggota militernya dari tuntutan pelanggaran HAM berat.

Sementara penyelesaian melalui proses hukum hanya terjadi pada negara-negara yang kalah perang atau tidak memiliki kekuatan digdaya. Sejumlah petinggi pada bekas negara Yugoslavia dan Rwanda, bahkan Sierra Leon, diseret karena tidak memiliki kedigdayaan dan posisi tawar.

Memang kenyataan menunjukkan bahwa dunia hanya berpihak pada negara yang menang atau mempunyai kekuatan. Bagi yang kalah dalam konflik bersenjata dan tidak memiliki posisi tawar yang kuat, dapat dipastikan mereka akan terus dirongrong.

Dalam konteks demikian sisi kemanusiaan tidak pernah menjadi pertimbangan yang penting. Sisi kemanusiaan dalam bentuk advokasi HAM hanya berlaku kepada mereka yang kalah dan tidak memiliki kekuatan.

Upaya kedua di Indonesia pernah dilakukan. Menjadi pertanyaan apakah upaya ini akan terus dilakukan sesudah hasil KKP? Kapan akan berakhir? Proses hukum akan membutuhkan energi dan dana yang tidak sedikit. Padahal, membuktikan pelanggaran HAM berat tidak semudah membuktikan seseorang mencuri ayam.

Sejarah

Dari perspektif yang diambil oleh penulis, hasil KKP perlu dimaknai sebagai landmark dalam sejarah dunia. Kita berharap bangsa-bangsa lain juga dapat mengikuti jejak Indonesia dan Timor Leste. Pada akhirnya peristiwa kelam pada masa lampau merupakan sejarah yang tak mungkin ditulis kembali. Namun, persahabatan erat di depan matalah yang akan mengimbangi kepedihan masa lalu.

HIKMAHANTO JUWANA Guru Besar Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok

<http://www.tempointeraktif.com/hg/asia/2008/10/13/brk.20081013-139980.id.html>

Ramos Horta Tolak Adili Wiranto

Senin, 13 Oktober 2008 | 17:30 WIB

TEMPO Interaktif, Dili: Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menolak keras tuntutan keluarga korban atas pengadilan internasional bagi pelaku konflik 1999.

Menurut peraih Nobel Perdamaian ini, negeri kecil yang baru dalam tahap pembangunan tersebut berniat memperbaiki hubungan baik dengan Indonesia. Karena kerja sama dalam perbaikan ekonomi dan persahabatan, tidak harus lewat pengadilan.

“Saya memberikan amnesti kepada beberapa milisi (pelaku konflik 1999) dengan maksud agar rakyat mencoba melupakan masa lalu,” kata Horta, Sabtu (13/10) dalam dialog dengan warga Soibada, Distrik Manatuto.

“Saya akan berkunjung ke Indonesia bertemu dengan pemimpin di sana untuk menormalisasikan hubungan kedua negara ini,” ujar dia. Horta mengaku, warga RI dan warga Timor leste juga ikut korban dan sengsara dalam perjuangan selama 24 tahun pada rezim Soeharto.

Menurut Horta, menyeret Jenderal Wiranto dan pelaku lainnya di pengadilan internasional akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian dan pendidikan Timor Leste, terutama para pelajar di Indonesia.

Karena, menurut hasil investigasi jurnalis internasional, pelaku yang terlibat pada konflik 1999 bukan hanya diperankan oleh mayoritas milisi dari Timor Leste semata, tetapi juga orang luar.

“Banyak milisi yang menyelamatkan rakyat kecil, seperti Eurico Guterres walaupun dia lebih buruk dari milisi lain tetapi juga menyelamatkan banyak orang,” kata Horta.

Dengan demikian, Horta menegaskan, jika negeri kecil itu ingin meraih perdamaian dan hidup tenang, sebaiknya hubungan baik RI dan Timor Leste terus diperbaiki.

Jose Sarito Amaral

<http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2008/10/14/Internasional/krn.20081014.144776.id.html>

Horta Tolak Adili Wiranto

DILI -- Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta kemarin menolak keras tuntutan keluarga korban atas pengadilan internasional bagi pelaku konflik 1999.

Kedua negara memang tidak setuju soal pembentukan pengadilan internasional meski ada tuntutan dari sejumlah pihak, termasuk lembaga pemantau hak asasi manusia internasional. Bahkan Indonesia dan Timor Leste menganggap laporan akhir Komisi Kebenaran dan Persahabatan itu hanya sekadar catatan sejarah.

Menurut peraih Nobel Perdamaian itu, negeri kecil yang baru dalam tahap pembangunan berniat memperbaiki hubungan baik dengan Republik Indonesia. Sebab, kerja sama dalam perbaikan ekonomi, persahabatan tidak harus lewat pengadilan.

Ia juga beralasan rakyat di kedua negara menjadi korban dalam insiden itu. "Saya memberikan amnesti kepada beberapa milisi (pelaku konflik 1999) agar rakyat mencoba melupakan masa lalu," kata Horta dalam acara dialog dengan warga Soibada, Distrik Manatuto, Sabtu lalu.

Horta menegaskan, mengadili Wiranto dan pelaku lainnya di pengadilan internasional akan berdampak buruk pada perekonomian dan pendidikan Timor Leste, terutama para pelajar di Indonesia. Bahkan ia memuji banyak milisi yang menyelamatkan rakyat kecil, seperti Eurico Guterres.

Guterres menjadi salah satu dari dua tersangka dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada masa jajak pendapat. Adapun para petinggi militer bebas dari dakwaan.

Ia mengatakan, agar kondisi Timor Leste stabil dan damai, negara kecil itu harus membina hubungan baik dengan Indonesia. Ia menyerukan rakyatnya untuk memahami bahwa Indonesia juga telah membantu ribuan milisi yang mengungsi di Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Ia juga melihat Indonesia memiliki niat baik untuk membina persahabatan dengan negara bekas provinsinya itu. "Kalau Indonesia ingin merusak negeri ini, mereka hanya memerintah milisi di sana untuk keluar-masuk di perbatasan untuk menyerang polisi kita di sana," ujar Horta. **JOSE SARITO AMARAL (DILI)**

<http://www.banjarmasinpost.co.id/content/view/55584/797/>

Horta Tolak Adili Wiranto

Laporan: TIR/Jose Sarito Amaral

Selasa, 14-10-2008 | 02:15:59 **DILI, BPOST** - Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menolak keras tuntutan keluarga korban atas pengadilan internasional bagi pelaku konflik 1999.

Menurut peraih Nobel Perdamaian ini, negeri kecil yang baru dalam tahap pembangunan tersebut berniat memperbaiki hubungan baik dengan Indonesia. Karena kerja sama dalam perbaikan ekonomi dan persahabatan, tidak harus lewat pengadilan.

“Saya memberikan amnesti kepada beberapa milisi (pelaku konflik 1999) dengan maksud agar rakyat mencoba melupakan masa lalu,” kata Horta.

“Saya akan berkunjung ke Indonesia bertemu dengan pemimpin di sana untuk menormalisasikan hubungan kedua negara ini,” ujar dia. Horta mengaku, warga RI dan warga Timor leste juga ikut korban dan sengsara dalam perjuangan selama 24 tahun pada rezim Soeharto.

Menurut Horta, menyeret Jenderal Wiranto dan pelaku lainnya di pengadilan internasional akan memberikan dampak negatif bagi perekonomian dan pendidikan Timor Leste, terutama para pelajar di Indonesia.

Karena, menurut hasil investigasi jurnalis internasional, pelaku yang terlibat pada konflik 1999 bukan hanya diperankan oleh mayoritas milisi dari Timor Leste semata, tetapi juga orang luar.

“Banyak milisi yang menyelamatkan rakyat kecil, seperti Eurico Guterres walaupun dia lebih buruk dari milisi lain tetapi juga menyelamatkan banyak orang,” kata Horta.

Dengan demikian, Horta menegaskan, jika negeri kecil itu ingin meraih perdamaian dan hidup tenang, sebaiknya hubungan baik RI dan Timor Leste terus diperbaiki.

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/10/17/01100566/dokumen.perlu.dibuka.untuk.hindari.politisasi>
KKP RI-Timor Leste

Dokumen Perlu Dibuka untuk Hindari Politisasi

Jumat, 17 Oktober 2008 | 01:10 WIB

Jakarta, Kompas - Untuk menghindari politisasi, dokumen yang dihasilkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP Indonesia-Timor Leste, tentang berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan sesaat setelah penentuan pendapat di Timor Timur tahun 1999, perlu segera dibuka.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ridha Saleh dan Choirul Anam dari Human Rights Working Group, Kamis (16/10), secara terpisah di Jakarta.

Setelah bekerja selama 2,5 tahun, KKP Indonesia-Timor Leste akhirnya menyerahkan laporannya kepada presiden kedua negara pada 15 Juli lalu di Bali. Kesimpulan utama dari laporan itu adalah TNI, Polri, dan pemerintah sipil memikul tanggung jawab kelembagaan atas sejumlah kejahatan dan pelanggaran HAM berat di Timtim tahun 1999. Laporan yang terdiri dari tujuh bab itu juga memuat sejumlah rekomendasi.

Namun, masyarakat baru dapat melihat secara rinci isi laporan KKP setelah presiden kedua negara menyerahkannya kepada parlemen masing-masing. Pada 9 Oktober 2008, Presiden Timor Leste Ramos Horta menyerahkan laporan KKP kepada parlemen. Ia meminta parlemen Timor Leste mempertimbangkan dan melaksanakan rekomendasi laporan KKP itu.

Choirul berpendapat, langkah serupa perlu segera dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Apalagi tujuh bulan lagi pemilu. Jika laporan itu baru diserahkan saat-saat akhir menjelang pemilu, politisasi kemungkinan besar akan terjadi. Sebab, dalam laporan itu disebutkan sejumlah nama tokoh politik di Indonesia," katanya.

Ridha berpendapat, jika laporan KKP segera dibuka, juga akan tersedia lebih banyak waktu untuk melaksanakan rekomendasi dalam laporan itu. (nwo)

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/05/00163792/penyelesaian.timor.timur.utamakan.persahabatan>

Peluncuran Buku

Penyelesaian Timor Timur Utamakan Persahabatan

Jumat, 5 Desember 2008 | 00:16 WIB

Jakarta, Kompas - Pemerintah Timor Leste dan Indonesia menyepakati untuk melaksanakan rekomendasi dan saran yang dihasilkan Komisi Kebenaran dan Persahabatan atau KKP. KKP dibentuk kedua negara sehingga penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait jajak pendapat di Timor Leste, yang saat itu bernama Timor Timur, tahun 1999 lebih mengutamakan perdamaian dan persahabatan.

Demikian dikemukakan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda pada peluncuran buku berjudul Timor Timur Satu Menit Terakhir, Catatan Seorang Wartawan karya wartawan Kompas, CM Rien Kuntari, di Toko Buku Gramedia Grand Indonesia, Jakarta, Kamis (4/12). Buku yang diterbitkan Mizan itu dibahas pula oleh pengamat politik J Kristiadi, wartawan Endy Bayuni, dan advokat Todung Mulya Lubis.

Hassan menjelaskan, KKP Indonesia-Timor Leste, dalam laporan yang diserahkan kepada presiden kedua negara, menemukan ada fakta dan temuan mengenai pelanggaran HAM terkait jajak pendapat di Timtim. Namun, kedua negara juga sepakat menyelesaikan persoalan itu bukan melalui pengadilan internasional.

”Saya khawatir jika persoalan ini sampai ke International Tribunal. Tantangan diplomasi untuk menghindarinya. Ini bukan soal satu atau dua perwira yang diadili, tetapi kita akan menjadi bangsa kelima yang diseret ke peradilan peradaban. Ini bisa dihindari,” kata Menlu lagi.

Hassan mengakui, pelanggaran HAM di Timtim merupakan beban sejarah. Tetapi, beban sejarah itu disepakati untuk diselesaikan dengan semangat rekonsiliasi dan Pengadilan HAM Ad Hoc.

Mantan Panglima Penguasa Darurat Militer di Timtim Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengakui tidak mudah mencegah konflik di Timtim pascajajak pendapat tahun 1999. Sedangkan ketiga pembahas memuji buku itu sebagai laporan yang mendalam. (tra).